



P U T U S A N
Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Tender Pengadaan Jasa Pemborongan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan oleh;-----

1. Terlapor I: Panitia Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kotamadya Jakarta Utara (selanjutnya disebut “Panitia Tender”); -----
2. Terlapor II: PT Rosana Jaya Indah, beralamat kantor di Jl. Tipar Selatan No. 33 Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara;-----
3. Terlapor III: CV Albors Putra Kencana, beralamat kantor di Jl. Gading Griya Lestari Raya Blok GI No. 8, Jakarta Utara; -----
4. Terlapor IV: PT Albors Citra Andalas, beralamat kantor di Jl. Kebon Bawang XI No. 10 Ruang 3 RT 006/01, Kebon Bawang, Jakarta Utara;-----
5. Terlapor V: PT Wardco Sandhi Permata, beralamat kantor di Jl. Zamrud I No. 4, Sumur Batu, Jakarta Pusat 10640;-----
6. Terlapor VI: CV Saphir Mulia Permata, beralamat kantor di Jl. Blau Sapir No. 44, Sumur Batu, Jakarta Pusat 10640;-----
7. Terlapor VII: CV Permata Puri Indah, beralamat kantor di Jl. Tipar Selatan No. 33, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara; -----
8. Terlapor VIII: CV Rick Fal Jaya, beralamat kantor di Jl. Tipar Selatan Raya No. 31, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara; -----
9. Terlapor IX: PT Putra Palbort Mandiri, beralamat kantor di Jl. Puskesmas No. 7 A, Kelapa Gading, Jakarta Utara; -----
10. Terlapor X: PT Maduma Asih Pratama, beralamat kantor di Jl. Dharma Putra Raya 7/7 No. 10, Tanah Kusir, Jakarta Selatan 12240; -----
11. Terlapor XI: PT Jericho Abadi, beralamat kantor di Jl. Letjen Suprpto No. 24, Cempaka Baru, Jakarta Pusat;-----

12. Terlapor XII: PT Peatalun Jaya, beralamat kantor di Jl. Cempaka Baru Tengah I No. 24, Jakarta Pusat; -----
13. Terlapor XIII: PT Jagur Mangadi Jaya, beralamat kantor di Jl. Bukit Duri Tanjakan H. Saiman No. 29, Jakarta Selatan; -----
14. Terlapor XIV: PT Lugadi Jaya, beralamat kantor di Jl. Otista Dalam III No. 11, Cipinang, Cimpedak, Jakarta Timur;-----
15. Terlapor XV: PT Pea Mitra Sukses, beralamat kantor di Jl. Gardu No. 37, Bale Kambang, Jakarta Timur;-----
16. Terlapor XVI: PT Bravo Indah, beralamat kantor di Jl. Blau Sapir No. 46, Jakarta Pusat; -----
17. Terlapor XVII: PT Putra Lameti Perkasa, beralamat kantor di Jl. Kota Bambu Utara I No. 10, Kelurahan Kota Bambu Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat; -----
18. Terlapor XVIII: CV Albors Putra Kinasih, beralamat kantor di Jl. Kebon Bawang XI No. 10 Ruang 7 RT 006/01, Kebon Bawang, Jakarta Utara;-----
19. Terlapor XIX: CV Rainy's Crown Abadi, beralamat kantor di Jl. Manggar VI No. 19, Tugu, Jakarta Utara; -----
20. Terlapor XX: PT Albors Kandi Agung, beralamat kantor di Jl. Kebon Bawang XI No. 10, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14320; -----
21. Terlapor XXI: CV Mawany Inti Karya, beralamat kantor di Jl. Manggar VI No. 19, Tugu, Jakarta Utara 14260;-----
22. Terlapor XXII: CV Albors Karya Agung, beralamat kantor di Jl. Kebon Bawang XI No. 10 Ruang 6 RT 006/001, Kebon Bawang, Jakarta Utara;-----

mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 24 Juli 2007 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Jasa Pemborongan di Suku Dinas Pekerjaan

- Umum Jalan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut “**Tender Jalan Sudin PU Jakarta Utara**”) (*vide* C1); -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -----
 3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 18/KPPU/PEN/II/2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 28 Maret 2008 (*vide* A1); -----
 4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* Laporan PP); -----
 5. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 52/KPPU/PEN/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2008, yang menetapkan melanjutkan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 23 Juni 2008 (*vide* A47);-
 6. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Tim Pemeriksa menerbitkan Keputusan Nomor: 201/KPPU/KEP/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2008 terhitung sejak 24 Juni 2008 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2008 (*vide* A76); -----
 7. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, dan para Saksi; -----
 8. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, dan para Saksi; -----
 9. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
 10. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (*vide* Laporan PL); -----
 - 10.1 Identitas Para Terlapor;-----
 - 10.1.1 Terlapor I : Panitia Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kotamadya Jakarta Utara, beralamat kantor di

Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kotamadya Jakarta Utara, Jl. Yos Sudarso No. 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara (*vide* C3, C4, C5, C6, C7); -----

- 10.1.2 Terlapor II : PT Rosana Jaya Indah, beralamat kantor di Jl. Tipar Selatan No. 33 Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 109 tanggal 10 Desember 1993 yang dibuat oleh Notaris Sumardilah Oriana Roosdilan, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang kontraktor, pemborong, perdagangan umum, jasa, pengangkutan, percetakan, perindustrian, dan perbengkelan (*vide* C8, C25); -----
- 10.1.3 Terlapor III : CV Albors Putra Kencana, beralamat kantor di Jl. Gading Griya Lestari Raya Blok GI No. 8, Jakarta Utara, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 05 tanggal 5 Juli 2001 yang dibuat oleh Notaris Susanto Wibowo, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, percetakan, perbengkelan, dan jasa (*vide* C13); -----
- 10.1.4 Terlapor IV : PT Albors Citra Andalas, beralamat kantor di Jl. Kebon Bawang XI No. 10 Ruang 3 RT 006/01, Kebon Bawang, Jakarta Utara, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 18 tanggal 31 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Betsy Sirua, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, dan perindustrian (*vide* C19); -----
- 10.1.5 Terlapor V : PT Wardco Sandhi Permata, beralamat kantor di Jl. Zamrud I No. 4, Sumur Batu, Jakarta Pusat 10640 adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 05 tanggal 5 Juli 2001 yang dibuat oleh Notaris Susanto Wibowo, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, percetakan, perbengkelan, dan jasa (*vide* C33, C44); -----

- 10.1.6 Terlapor VI : CV Saphir Mulia Permata, beralamat kantor di Jl. Blau Sapir No. 44, Sumur Batu, Jakarta Pusat 10640 adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer dengan Akta Perubahan Terakhir No. 29 tanggal 04 Januari 2002 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang perdagangan ekspor dan impor, distributor, perindustrian dan kerajinan tangan, pengangkutan barang dan penumpang (*vide* C35); --
- 10.1.7 Terlapor VII : CV Permata Puri Indah, beralamat kantor di Jl. Tipar Selatan No. 33, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 29 Nopember 2001 yang dibuat oleh Notaris Soekardiman, SH (*vide* C26);-----
- 10.1.8 Terlapor VIII : CV Rick Fal Jaya, beralamat kantor di Jl. Tipar Selatan Raya No. 31, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 28 tanggal 29 Nopember 2001 yang dibuat oleh Notaris Soekardiman, SH (*vide* C27);-----
- 10.1.9 Terlapor IX : PT Putra Palbort Mandiri, beralamat kantor di Jl. Puskesmas No. 7 A, Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 6 tanggal 14 Desember 1999 yang dibuat oleh Notaris Soekardiman, SH (*vide* C28); -----
- 10.1.10 Terlapor X : PT Maduma Asih Pratama, beralamat kantor di Jl. Dharma Putra Raya 7/7 No. 10, Tanah Kusir, Jakarta Selatan 12240 adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 139 tanggal 18 Oktober 1986 yang dibuat oleh Notaris Sumardilah Oriana Roosdilan, SH (*vide* C29, C36, C48);-----
- 10.1.11 Terlapor XI : PT Jericho Abadi, beralamat kantor di Jl. Letjen Suprpto No. 24, Cempaka Baru, Jakarta Pusat adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta

- Pendirian No. 28 tanggal 29 Nopember 2001 yang dibuat oleh Notaris Soekardiman, SH (*vide* C30); -----
- 10.1.12 Terlapor XII : PT Peatalun Jaya, beralamat kantor di Jl. Cempaka Baru Tengah I No. 24, Jakarta Pusat adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 28 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, SH (*vide* C37);-----
- 10.1.13 Terlapor XIII : PT Jagur Mangadi Jaya, beralamat kantor di Jl. Bukit Duri Tanjakan H. Saiman No. 29, Jakarta Selatan adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 288 tanggal 28 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, SH (*vide* C38); -----
- 10.1.14 Terlapor XIV : PT Lugadi Jaya, beralamat kantor di Jl. Otista Dalam III No. 11, Cipinang, Cimpedak, Jakarta Timur adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 19 tanggal 1 April 2003 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmaji, SH (*vide* C46);-----
- 10.1.15 Terlapor XV : PT Pea Mitra Sukses, beralamat kantor di Jl. Gardu No. 37, Bale Kambang, Jakarta Timur adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 128 tanggal 29 Mei 1996 yang dibuat oleh Notaris H. M. Afdal Gazali, SH (*vide* C34, C45);-----
- 10.1.16 Terlapor XVI : PT Bravo Indah, beralamat kantor di Jl. Blau Sapir No. 46, Jakarta Pusat adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 24 tanggal 18 Februari 1980 yang dibuat oleh Notaris Ambrosius Sitompul, SH (*vide* C47);-----
- 10.1.17 Terlapor XVII : PT Putra Lameti Perkasa, beralamat kantor di Jl. Kota Bambu Utara I No. 10, Kelurahan Kota Bambu Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 19

tanggal 12 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Meissie Pholuan, SH (vide C18, C24);-----

- 10.1.18 Terlapor XVIII : CV Albors Putra Kinasih, beralamat kantor di Jl. Kebon Bawang XI No. 10 Ruang 7 RT 006/01, Kebon Bawang, Jakarta Utara adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 180 tanggal 27 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywaty, SH (vide C14); -----
- 10.1.19 Terlapor XIX : CV Rainy's Crown Abadi, beralamat kantor di Jl. Manggar VI No. 19, Tugu, Jakarta Utara adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 26 tanggal 24 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Fauzi, SH. M.Hum (vide C17, C23);-----
- 10.1.20 Terlapor XX : CV Albors Kandi Agung, beralamat kantor di Jl. Kebon Bawang XI No. 10, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14320 adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 17 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Soekardiman, SH (vide C15, C20); -----
- 10.1.21 Terlapor XXI : CV Mawany Inti Karya, beralamat kantor di Jl. Manggar VI No. 19, Tugu, Jakarta Utara 14260 adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 35 tanggal 17 September 2002 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Fauzi, SH. M.Hum (vide C16, C22); -----
- 10.1.22 Terlapor XXII : CV Albors Karya Agung, beralamat kantor di Jl. Kebon Bawang XI No. 10 Ruang 6 RT 006/001, Kebon Bawang, Jakarta Utara adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 179 tanggal 27 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywaty, SH (vide C21); -----
- 10.2 Dugaan Pelanggaran; -----
- 10.2.1 Bahwa adanya persekongkolan horizontal dan vertikal pada 5 (lima) paket Tender Jalan Sudin PU Jakarta Utara, sehingga dapat diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut (vide Laporan PL);-----

- 10.2.1.1. Paket Proyek Peningkatan Jalan Tanah Merdeka (*vide* C8, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32); -----
- a. Nilai penawaran yang diajukan para peserta tender hampir seluruhnya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia;-----
 - b. Kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen diantara peserta tender; ----
 - c. Kesamaan alamat dan no. telepon diantara peserta tender;-----
- 10.2.1.2. Paket Proyek Peningkatan Jalan Kebon Bawang V (*vide* C13, C14, C15, C16, C17, C18); -----
- a. Nilai penawaran yang diajukan para peserta tender hampir seluruhnya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia;-----
 - b. Kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen diantara peserta tender; ----
 - c. Kesamaan pihak yang mewakili perusahaan pada saat proses pengambilan dokumen dan Rapat Penjelasan; ---
 - d. Kesamaan bukti peralatan dalam dokumen diantara peserta tender; -----
 - e. Adanya kepemilikan silang diantara peserta tender; ----
 - f. Kesamaan alamat dan no. telepon diantara peserta tender; -----
- 10.2.1.3. Paket Proyek Peningkatan Jalan Ganggeng Raya (*vide* C12, C19, C20, C21, C22, C23, C24);-----
- a. Kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen diantara peserta tender; ----
 - b. Kesamaan bukti peralatan dalam dokumen diantara peserta tender; -----
 - c. Adanya kepemilikan silang diantara peserta tender; ----
 - d. Kesamaan alamat dan no. telepon diantara peserta tender; -----
- 10.2.1.4. Paket Proyek Peningkatan Jalan Cakrawala 1-4 (*vide* C10, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43);-----

- a. Nilai penawaran yang diajukan para peserta tender hampir seluruhnya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia; -----
- b. Kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen diantara peserta tender; ----
- c. Kesamaan alamat dan no. telepon diantara peserta tender; -----

10.2.1.5. Paket Proyek **Peningkatan** Jalan Inspeksi Kali Sunter Sisi Danau (*vide* C11, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53);-----

- a. Nilai penawaran yang diajukan para peserta tender hampir seluruhnya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia;-----
- b. Kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen diantara peserta tender; ----
- c. Kesamaan alamat dan no. telepon diantara peserta tender; -----

10.3 Bahwa objek pada perkara No. 07/KPPU-L/2008 adalah 5 (lima) paket Tender Jalan Sudin PU Jakarta Utara dengan total nilai HPS sebesar Rp 3.727.410.064,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu enam puluh empat rupiah) dengan perincian kegiatan sebagai berikut (*vide* C8, C9, C10, C11, C12); -----

No.	Nama Paket	Nilai Pagu (Rp)	Nilai OE (Rp)
1.	Peningkatan Jalan Tanah Merdeka	953.328.000,-	953.315.961,-
2.	Peningkatan Jalan Kebon Bawang V	636.939.000,-	636.937.902,-
3.	Peningkatan Jalan Ganggeng Raya	596.440.000,-	596.548.012,-
4.	Peningkatan Jalan Cakrawala 1-4	601.335.000,-	601.333.866,-
5.	Peningkatan Jalan Inspeksi Kali Sunter Sisi Danau	939.390.000,-	939.274.323,-
Total		3.727.432.000,-	3.727.410.064,-

10.4 Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kotamadya Jakarta Utara tahun 2007 dibiayai dari Anggaran APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2007 (*vide* C8, C9, C10, C11, C12); -----

10.5 Kronologis Tender (*vide* C8, C9, C10, C11, C12); -----

10.5.1 Pada bulan Mei 2007, pengumuman Tender Jalan Sudin PU Jakarta Utara; -----

- 10.5.1.1. Bahwa pengumuman tender dilakukan melalui beberapa media antara lain sebagai berikut; -----
- a. Koran Media Indonesia pada tanggal 31 Mei 2007; -----
 - b. Website di www.jakarta.go.id pada tanggal 31 Mei 2007; -----
 - c. Papan Pengumuman Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara pada tanggal 31 Mei 2007 – 06 Juli 2007;
- 10.5.1.2. Bahwa total nilai pagu 84 (delapan puluh empat) paket Tender Jalan Sudin PU Jakarta Utara adalah sebesar Rp. 27.137.548.845,- (dua puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);-----
- 10.5.1.3. Bahwa Tender Jalan Sudin PU Jakarta Utara ini dilaksanakan dengan pascakualifikasi, dan penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem 1 (satu) sampul;
- 10.5.1.4. Bahwa sumber dana untuk pengadaan ini dibiayai dari APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007, sesuai dengan DPA-SKPD No. 304/DIPA/2007 tanggal 2 April 2007;-----
- 10.5.2 Bulan Juni-Juli 2007, pendaftaran dan pengambilan dokumen tender; --
- 10.5.2.1. Bahwa tahap ini terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok antara lain sebagai berikut; -----
- a. Kelompok I : 04 Juni 2007 – 02 Juli 2007, yang terdiri atas 30 (tiga puluh) paket/lokasi;-----
- | | |
|---|--|
| 1. Penyelesaian Peningkatan Jl. Warakas III; | 17. Peningkatan Jl. Permata III, IV & VII; |
| 2. Penyelesaian Peningkatan Jl. Waspada Raya; | 18. Peningkatan Jl. Sunter Karya Selatan II; |
| 3. Penyelesaian Peningkatan Jl. RW. 01 Muara Bahari I | 19. Peningkatan Jl. Sunter Karya Selatan III; |
| 4. Penyelesaian Peningkatan Jl. Harapan Jaya; | 20. Peningkatan Jl. Danau Agung I; |
| 5. Penyelesaian Peningkatan Jl. Gang Salom; | 21. Peningkatan Jl. Papanggo III A; |
| 6. Peningkatan Jl. Tanah Merdeka; | 22. Peningkatan Jl. Permata I & II; |
| 7. Peningkatan Jl. Permata Raya; | 23. Peningkatan Jl. Rawa Bebek II; |
| 8. Peningkatan Jl. Langsung; | 24. Peningkatan Jl. Rawa Bebek; |
| 9. Peningkatan Jl. Angin Brubu; | 25. Peningkatan Jl. Menuju SLTP 282 Taman Nyiur; |
| 10. Peningkatan Jl. Angin Tongi; | 26. Peningkatan Jl. Komplek Nelayan Muara Angke; |
| 11. Peningkatan Jl. Jalak; | 27. Peningkatan Jl. Menuju Pura; |
| 12. Peningkatan Jl. Gotong Royong; | 28. Peningkatan Jl. Tembus Sukapura (Pelebaran dari Jl. Cakung); |
| 13. Peningkatan Jl. Muara Bahari; | 29. Peningkatan Jl. Taruma Negara; |
| 14. Peningkatan Jl. Dadap; | 30. Peningkatan Jl. Kebon Bawang V. |
| 15. Peningkatan Jl. B (Tri Dasawarsa); | |
| 16. Peningkatan Jl. Baru Ancol Selatan; | |
- b. Kelompok II : 04 Juni 2007 – 03 Juli 2007, yang terdiri atas 30 (tiga puluh) paket/lokasi;-----

- | | |
|--|--|
| 1. Peningkatan Jl. Blok F Gang III; | 16. Peningkatan Jl. Lorong 3; |
| 2. Peningkatan Jl. Blok F Gang IV; | 17. Peningkatan Jl. Lorong 4; |
| 3. Peningkatan Jl. Kali Baru Pelelangan Ikan; | 18. Peningkatan Jl. Lorong 5; |
| 4. Peningkatan Jl. H. Murtado; | 19. Peningkatan Jl. Tembang; |
| 5. Peningkatan Jl. Cakrawala 1, 2, 3 dan 4; | 20. Peningkatan Jl. Tongkol; |
| 6. Peningkatan Jl. Malaka X; | 21. Peningkatan Jl. Tenggiri; |
| 7. Peningkatan Jl. Manggar; | 22. Peningkatan Jl. Malaka Jaya Dalam; |
| 8. Peningkatan Jl. Melur Tugu; | 23. Peningkatan Jl. Akses Menuju Pantai Publik Marunda; |
| 9. Peningkatan Jl. Warakas 4; | 24. Peningkatan Jl. Bongo Raya & Jl. Banyo Raya; |
| 10. Peningkatan Jl. Putih Melati; | 25. Peningkatan Jl. Swasembada Barat XXII |
| 11. Peningkatan Jl. Biru Laut Tengah; | 26. Peningkatan Jl. Swasembada Barat XXIII |
| 12. Peningkatan Jl. Sungai Kampar 7; | 27. Peningkatan Jl. Bendungan Melayu Menuju SDN 11 Pagi; |
| 13. Peningkatan Jl. Sungai Bogowonto; | 28. Peningkatan Jl. Puskesmas II; |
| 14. Peningkatan Jl. Lorong 1; | 29. Peningkatan Jl. Blok A7; |
| 15. Peningkatan Jl. Lorong 2; | 30. Peningkatan Jl. Tawes |

c. Kelompok III : 04 Juni 2007 – 04 Juli 2007, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) paket/lokasi;-----

- | | |
|--|--|
| 1. Peningkatan Jl. Mangga; | 16. Peningkatan Jl. Sungai Kampar 6; |
| 2. Peningkatan Jl. Kali Baru Barat VII; | 17. Peningkatan Jl. Indra Giri Raya; |
| 3. Pembangunan Jembatan Jl. Sungai Brantas; | 18. Peningkatan Jembatan Orang RT 010, 011 RW 07 Kel. Kali Baru Cilincing. |
| 4. Peningkatan Jl. Bandar II; | 19. Penyelesaian Jl. Inspeksi Kali Sunter Sisi Danau Sunter; |
| 5. Penyelesaian Jl. Gabus Sunter Jaya; | 20. Peningkatan Jl. Muara Bahari RW. 02 Sunter Agung; |
| 6. Penyelesaian Jl. Luar Batang V; | 21. Peningkatan Jl. Ganggeng Raya; |
| 7. Penyelesaian Jl. Menuju Rumah Sipitung; | 22. Peningkatan Jl. Kali Baru Barat III; |
| 8. Peningkatan Jl. Kebon Bawang (Fort Barat); | 23. Peningkatan Jl. Ancol Selatan II Melintang; |
| 9. Jl. Cempaka IX RW. 03 Sunter Agung; | 24. Penyelesaian Jl. Pasar Mencos; |
| 10. Peningkatan Jl. Ampera II; | 25. Peningkatan Jl. Waspada Pasar; |
| 11. Peningkatan Jl. Ampera III; | 26. Peningkatan Jl. Ampera Melintang; |
| 12. Peningkatan Jl. Budi Darma Raya; | 27. Peningkatan Jl. Pepaya 3. |
| 13. Peningkatan Jl. Budi Mulia Utara Sejajar Rel KA; | |

10.5.2.2. Bahwa dalam tahap ini jumlah peserta yang mendaftar dan mengambil Dokumen Tender adalah sebanyak 3.606 (tiga ribu enam ratus enam) peserta;-----

10.5.2.3. Bahwa perusahaan harus membayar biaya penggandaan (foto copy) Dokumen Tender sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana ditentukan oleh Panitia Tender (*vide* B23);-----

10.5.3 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007 dilakukan Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) bertempat di Pendopo Balai Kesenian Kodya Jakarta Utara dengan beberapa hal yang ditegaskan kembali oleh Panitia Tender antara lain; -----

- 10.5.3.1. Peserta pelelangan adalah penyedia barang/jasa yang harus memiliki;-----
- a. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku sesuai ketentuan; -----
 - b. Akte pendirian dan akte perubahan serta pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Ham (untuk PT) atau pengesahan Pengadilan (untuk CV/Fa);-----
- 10.5.3.2. Dokumen yang harus disampaikan disusun dengan urutan sebagai berikut;-----
- a. Surat Penawaran Harga; -----
 - b. Fotocopy Jaminan Penawaran; -----
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (*Bill of Quantity*) yang telah di isi lengkap termasuk harga yang dipersaingkan;-----
 - d. Surat Kuasa (bila digunakan); -----
 - e. Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi dan ditandatangani oleh yang berwenang; -----
 - f. Lembar Usulan Teknis yang terdiri dari;-----
 - i. Metode Pelaksanaan;-----
 - ii. Jadwal Pelaksanaan (*Time Schedule*); -----
 - iii. Analisa Harga Satuan yang diminta;-----
 - iv. Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Alat; -----
 - v. Daftar personil inti yang akan ditempatkan dilokasi kegiatan ini;-----
 - vi. Daftar peralatan minimal yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini;-----
 - vii. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (bila ada);-----
 - viii. Fotocopy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan/Pajak penghasilan (SPT/PPh) tahun 2006 serta laporan bulanan PPh pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Pebruari, Maret dan April 2007);-----
 - ix. Surat Pernyataan bahwa data yang disampaikan benar; -----

- x. Pernyataan Tenaga Ahli yang dilampiri copy ijazah dan KTP yang bersangkutan; -----
 - g. Pada saat pembukaan Dokumen Penawaran, dokumen yang dibacakan dihadapan peserta adalah; -----
 - h. Surat Penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran;-----
 - i. Jaminan Penawaran asli;-----
 - j. Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi; -----
- 10.5.3.3. Pada saat pembukaan Dokumen Penawaran, Panitia Tender hanya memeriksa ada tidaknya kelengkapan data yang diminta, sedangkan kebenaran isi dokumen/data yang diminta akan ditentukan/diputuskan setelah melalui proses evaluasi Surat Penawaran Harga (SPH);-----
- 10.5.3.4. Metode evaluasi adalah sistem gugur; -----
- 10.5.3.5. Surat Jaminan penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;-----
 - a. Diterbitkan oleh Bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian; -----
 - b. Masa berlakunya jaminan penawaran tidak kurang dari 118 (seratus delapan belas) hari kalender; -----
 - c. Nama penawar yang tercantum dalam surat jaminan penawaran sama dengan dengan nama yang tercantum dalam surat penawaran;-----
- 10.5.3.6. Analisa Harga yang diminta untuk rincian kegiatan adalah:
 - a. Perkerasan Jalan Beton; -----
 - b. Baja Tulangan BJ. 24 Polos;-----
- 10.5.3.7. Penjelasan teknis pelaksanaan lapangan terdiri dari 4 (empat) ruang lingkup pekerjaan yaitu; -----
 - a. Devisi 1. Umum;-----
 - b. Devisi 2. Drainase;-----
 - c. Devisi 3. Pekerjaan Berbutir dan Beton Semen; -----
 - d. Devisi 7. Struktur; -----
- 10.5.3.8. Penjelasan ruang lingkup pekerjaan disampaikan oleh Panitia Tender untuk masing-masing devisi pekerjaan; -----
- 10.5.4 Bulan Juni-Juli 2007, pemasukan Surat Penawaran Harga (selanjutnya disebut "SPH"); -----

- 10.5.4.1. Bahwa tahap ini diikuti oleh 615 (enam ratus lima belas) peserta; -----
- 10.5.4.2. Bahwa tahap ini terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu sebagai berikut;-----
- a. Kelompok I; -----
- i. Langsung ke kotak SPH tanggal 15 Juni 2007 sampai dengan tanggal 03 Juli 2007;-----
- ii. Melalui pos tercatat tanggal 15 Juni 2007 sampai dengan tanggal 03 Juli 2007;-----
- iii. Melalui PO BOX 1401 JKP 10000 tanggal 15 Juni 2007 sampai tanggal 29 Juni 2007;-----
- b. Kelompok II; -----
- i. Langsung ke kotak SPH tanggal 15 Juni 2007 sampai tanggal 04 Juli 2007; -----
- ii. Melalui pos tercatat tanggal 15 Juni 2007 sampai tanggal 04 Juli 2007;-----
- iii. Melalui PO BOX 1401 JKP 10000 tanggal 15 Juni 2007 sampai tanggal 29 Juni 2007;-----
- c. Kelompok III; -----
- i. Langsung ke kotak SPH tanggal 15 Juni 2007 sampai tanggal 05 Juli 2007; -----
- ii. Melalui pos tercatat tanggal 15 Juni 2007 sampai tanggal 05 Juli 2007;-----
- iii. Melalui PO BOX 1401 JKP 10000 tanggal 15 Juni 2007 sampai tanggal 29 Juni 2007;-----
- 10.5.5 Tanggal 09 Juli 2007 sampai tanggal 02 Agustus 2007, evaluasi Dokumen Penawaran oleh Panitia Tender yang bertempat di Ruang Rapat Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara; -----
- 10.5.6 Tanggal 06 Agustus 2007-09 Agustus 2007, Penyampaian Undangan Verifikasi dan Klarifikasi; -----
- 10.5.7 Tanggal 09 Agustus 2007-13 Agustus 2007, Pelaksanaan Undangan Verifikasi dan Klarifikasi yang bertempat di Ruang Rapat Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara;-----
- 10.5.8 Tanggal 14 Agustus 2007, Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Panitia Tender; -----
- 10.5.9 Tanggal 15 Agustus 2007, Usulan Calon Pemenang Pengadaan Barang/Jasa oleh Panitia Pengadaan; -----

10.5.10 Tanggal 20 Agustus 2007, Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran; -----

10.5.11 Tanggal 21 Agustus 2007, Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa oleh Panitia Tender. Berikut di bawah ini Daftar Pemenang Tender Peningkatan Jalan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara; -----

No	PT	No	CV
1	PT Mutiara Hidup	1	CV Mandosi Jaya (2 pkt)
2	PT Novi Wilindo Persada	2	CV Shiyong Jaya Persada
3	PT Takada Namura	3	CV Bintana
4	PT Lumdos Kana Pamal (2 pkt)	4	CV Jaya Debels (2 pkt)
5	PT Rosana Jaya Indah	5	CV Tiga Putri Bersinar
6	PT Garuda Indah Sakti	6	CV Shidya Perdana
7	PT Arobin Bersaudara	7	CV Indah Permata Jaya
8	PT Ade Travera	8	CV Gunung Henur
9	PT Sumanta Jaya	9	CV Albors Putera Kencana
10	PT Ciamossad Irani Prima	10	CV Mawany Inti Karya
11	PT Pernando Putra Perkasa	11	CV Fajar Lestari
12	PT Trimarta Inter Buana	12	CV Putra Panca Sapana
13	PT Jerico Sakti	13	CV Missy Rezeky (2 pkt)
14	PT Satria Teguh Pembangunan	14	CV Surya Kanta Abadi
15	PT Jalin Permata hati	15	CV Albors Putera Kinasih (2 pkt)
16	PT Indah Gunawan Jaya	16	CV Hilmah Kelaten
17	PT Sanbelindo Putera Sipallat (2 pkt)	17	CV Titavans Jaya
18	PT Pagar Kreasi Dinamika	18	CV Panca Ira Lestari
19	PT Tampean Sakti	19	CV Putera Siambaton (3 pkt)
20	PT Lumban Pasir Jaya	20	CV Chandro Putra Mandiri
21	PT Wardco Sandhi Permata	21	CV Angelia Sejahtera
22	PT Pan Satria Sakti	22	CV Talunan Arta Jaya
23	PT Deshanovita Permai	23	CV Grecia Mangun Jaya
24	PT Istana Imadah Mora	24	CV Abama Rejeki Abadi
25	PT Cimandor Putera Santosa	25	CV Gandhi Putera Mahkota
26	PT Beko Mandiri Sejahtera	26	CV Rainy Crown Abadi
27	PT Wina Arta Guna	27	CV Kris Jahes Mulia
28	PT Dewimas Bahtera	28	CV Saphir Mulia Permata
29	PT Putera Bayak Raya	29	CV Ribka Karya Utama
30	PT Demban Subur		
31	PT Marurat Torop Jaya		
32	PT Maranti Habinsaran		
33	PT Heros Putera Gemilang		
34	PT Ramalinda San Jaya		
35	PT Bunga Ayu Pertiwi		
36	PT Joinkri Lestari Jaya		
37	PT Dasar Kreasi Dinamika		
38	PT Vernando Putera Perkasa		
39	PT Lautan Utama Pasir Nusa		
40	PT Albors Citra Andalas (3 pkt)		
41	PT Marisi Pinta Tua		
42	PT Elvira Putera Suling		
43	PT Nambur Marlata		

10.5.12 Tanggal 29 Agustus 2007, Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) oleh Kuasa Pengguna Anggaran;-----

- 10.5.13 Tanggal 30 Agustus 2007 sampai tanggal 17 September 2007, Penyerahan Surat Jaminan oleh Kuasa Pengguna Anggaran; -----
- 10.5.14 Tanggal 30 Agustus 2007 dan tanggal 12 sampai 17 September 2007, Penandatanganan kontrak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Kuasa Pengguna Anggaran; -----
- 10.6 Fakta lain; -----
- 10.6.1 Paket Proyek Peningkatan Jalan Tanah Merdeka (*vide* C8, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32);-----
- 10.6.1.1. Tentang Jumlah Peserta Tender; -----
- a. Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender 40 (empat puluh) rekanan, 113 (seratus tiga belas) perusahaan yang mengikuti rapat penjelasan (Aanwijzing) namun hanya 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan Penawaran Harga; -----
- b. Bahwa dari 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan Penawaran Harga, 3 (tiga) perusahaan dimiliki dan dikendalikan oleh orang yang sama yaitu CV Rosana Jaya Indah, CV Rick Fal Jaya, dan CV Permata Puri Indah;-----
- 10.6.1.2. Tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS): -----
- a. Bahwa harga penawaran yang diajukan para peserta tender seluruhnya mendekati HPS sebagaimana tertera dibawah ini; -----

No.	Nama Perusahaan	Total Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi (Rp)	Ket.	% thd HPS
1.	PT Rosana Jaya Indah	946.000.000	946.000.000	I	99,23
2.	CV Rick Fal Jaya	946.825.000	946.825.000	II	99,32
3.	PT Putra Palbort Mandiri	947.210.000	947.210.000	III	99,36
4.	PT Maduma Asih Pratama	947.458.050	947.458.050	Tdk dievaluasi	99,39
5.	PT Jericho Abadi	948.145.660	948.145.660	Tdk dievaluasi	99,46
6.	CV Permata Puri Indah	949.685.330	949.685.330	Tdk dievaluasi	99,62
7.	PT Garuda Indah Sakti	950.675.385	950.675.385	Tdk dievaluasi	99,72
8.	PT Mangun Karya Mandiri	952.050.550	806.213.145	Tdk dievaluasi	84,57

- 10.6.1.3. Tentang Kesamaan Format Surat Penawaran Harga; -----
- a. Bahwa terdapat kesamaan pada Surat Penawaran yang diajukan oleh semua peserta tender dalam bentuk; -----
- i. Format penulisan yang sama persis;-----

- ii. Bentuk nomor surat yang sama persis, yaitu:
(nomor tiga digit)/SPH-JU/(inisial peserta)/VI/2007; -----
 - iii. Jarak spasi yang terlalu jauh antara “nilai sebesar”,
“Rp”, dan nilai penawaran;-----
 - iv. Terdapat format penulisan dan kesalahan
pengetikan yang sama, seharusnya adalah ”untuk”
namun yang tertulis adalah ”unutk”; -----
- 10.6.1.4. Tentang Kesamaan Format dan Isi Metode Pelaksanaan
semua peserta tender dalam bentuk;-----
- a. Format tulisan yang sangat mirip; -----
 - b. Penjabaran/penjelasan Metode Pelaksanaan yang sama;
- 10.6.1.5. Tentang kesamaan Perekaman Analisa Masing-masing
Harga Satuan pada Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton dan
Baja Tulangan BJ.24 Polos; -----
- a. PT Rosana Jaya Indah, CV Rick Fal Jaya, CV Permata
Puri Indah, PT Jericho Abadi, PT Putra Palbort
Mandiri, dan PT Maduma Asih Pratama harga satuan
untuk tenaga, bahan, dan peralatan untuk Pekerjaan
Perkerasan Jalan Beton sama;-----
 - b. PT Rosana Jaya Indah, CV Rick Fal Jaya, PT Jericho
Abadi, PT Putra Palbort Mandiri, dan PT Maduma
Asih Pratama harga satuan untuk tenaga, bahan, dan
peralatan untuk Pekerjaan Baja Tulangan BJ.24 Polos
sama; -----
 - c. CV Permata Puri Indah dan PT Garuda Indah Sakti,
harga satuan untuk tenaga, bahan, dan peralatan untuk
Pekerjaan Baja Tulangan BJ.24 Polos sama; -----
 - d. Bahwa terdapat kesamaan Format dan Penulisan
Analisa Harga Satuan, diantara peserta tender;-----
 - e. Analisa harga satuan pada Pekerjaan Perkerasan Jalan
Beton untuk item tenaga kerja sama diantara semua
peserta tender;-----
 - f. Analisa harga satuan pada Pekerjaan Perkerasan Jalan
Beton antara CV Albors Kandi Agung dan CV Albors
Putra Kinasih sama; -----

- g. Analisa harga satuan pada Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton antara CV Rainy's Crown Abadi, CV Mawany Inti Karya, PT Putra Lameti Perkasa, dan CV Albors Putra Kencana sama; -----
- 10.6.1.6. Tentang Kesamaan Daftar Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan Alat; -----
- a. PT Rosana Jaya Indah, CV Rick Fal Jaya, CV Permata Puri Indah, PT Jericho Abadi, PT Putra Palbort Mandiri, dan PT Maduma Asih Pratama melampirkan Daftar Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan Alat yang harga satuannya sama untuk semua item; -----
- b. PT Mangun Karya Abadi dan PT Garuda Indah Sakti hanya berbeda pada harga satuan Slump 12 FA; -----
- 10.6.2 Paket Proyek Peningkatan Jalan Kebon Bawang V (*vide* C9, C13, C14, C15, C16, C17, C18);-----
- 10.6.2.1. Tentang Jumlah Peserta Tender; -----
- a. Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender 39 (tiga puluh sembilan) rekanan, 113 (seratus tiga belas) perusahaan yang mengikuti rapat penjelasan (*Aanwijzing*) namun hanya 6 (enam) perusahaan yang memasukkan Penawaran Harga; -----
- b. Bahwa dari 6 (enam) perusahaan yang memasukkan Penawaran Harga, 3 (tiga) perusahaan dimiliki dan dikendalikan oleh orang yang sama yaitu CV Albors Putra Kinasih, CV Albors Putra Kencana, dan CV Albors Kandi Agung; -----
- c. Bahwa dari 6 (enam) peserta tender yang memasukkan penawaran, hanya 5 (lima) peserta (CV Albors Putra Kencana, CV Mawany Inti Karya, CV Albors Kandi Agung, CV Rainy's Crown Abadi, dan CV Albors Putra Kinasih) yang tercantum namanya pada daftar hadir Pengambilan Dokumen dan *Aanwijzing*, sedangkan 1 (satu) peserta yaitu PT Putra Lameti Perkasa tidak tercantum nama perusahaan maupun perwakilannya;-----

10.6.2.2. Tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -----

- a. Bahwa harga penawaran yang diajukan para peserta tender seluruhnya mendekati HPS sebagaimana tertera dibawah ini; -----

No.	Nama Perusahaan	Total Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi (Rp)	Ket.	% thd HPS
1.	CV Albors Putra Kencana	624.419.900	624.419.900	I	98,03
2.	CV Mawany Inti Karya	627.383.000	627.902.552	II	98,58
3.	PT Putra Lameti Perkasa	630.574.574	630.575.286	III	99,00
4.	CV Albors Putra Kinasih	632.885.667	632.885.667	gugur	99,36
5.	CV Albors Kandi Agung	634.742.000	634.742.000	gugur	99,66
6.	CV Rainy's Crown Abadi	636.875.669	636.875.669	gugur	99,99

10.6.2.3. Tentang Kesamaan Format Surat Penawaran Harga; -----

- a. Bahwa terdapat kesamaan pada Surat Penawaran yang diajukan oleh semua peserta tender dalam bentuk; -----
- Penulisan “JAKARTA UTARA” yang menggunakan huruf besar dan ditebalkan pada Tujuan Surat Penawaran;-----
 - Penulisan “031/Peningkatan Jl. Kebon Bawang V” yang ditebalkan pada perihal Surat Penawaran;-----
 - Format margin yang sama pada penulisan nilai penawaran terbilang, yang dilanjutkan di tengah-tengah (bukan di pinggir kiri);-----
 - Penulisan yang sama pada “rupiah,-).”, dimana yang lazim digunakan adalah “rupiah).”; -----
 - Terdapat kesalahan penulisan pada Daftar Kuantitas dan Harga seluruh peserta, seharusnya adalah ”pekerjaan tanah” namun yang tertulis adalah ”perkerjaan tanah”; -----

10.6.2.4. Tentang Kesamaan Bukti Peralatan; -----

- a. Kesamaan melampirkan Daftar Peralatan yaitu mobil Isuzu Panther dengan data STNK yang sama persis (No. Polisi, pemilik, tahun, dsb) atas nama John Rusli Samosir, dengan No. Polisi B. 9408 ZG yang diklaim sebagai “milik sendiri”;-----

- b. Terdapat kesamaan item-item pada Daftar Peralatan yang (Mesin Gilas, Vibrator Roller dan Concrete Mixer) dan peralatan-peralatan tersebut disewa dari perusahaan yang sama yaitu PT Lancar Jaya Mandiri Abadi; -----
- 10.6.2.5. Tentang Kesamaan Format dan Isi Metode Pelaksanaan semua peserta tender dalam bentuk; -----
- a. Format tulisan yang sangat mirip; -----
- b. Penjabaran/penjelasan Metode Pelaksanaan yang sama;
- 10.6.3 Paket Proyek Peningkatan Jalan Ganggeng Raya (*vide* C12, C19, C20, C21, C22, 23, C24); -----
- 10.6.3.1. Tentang Jumlah Peserta Tender; -----
- a. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender 45 (empat puluh lima) rekanan, 113 (seratus tiga belas) perusahaan yang mengikuti rapat penjelasan (Aanwijzing) namun hanya 6 (enam) perusahaan yang memasukkan Penawaran Harga; -----
- b. Dari 6 (enam) perusahaan yang memasukkan Penawaran Harga, 3 (tiga) perusahaan dimiliki dan dikendalikan oleh orang yang sama yaitu PT Albors Citra Andalas, CV Albors Kandi Agung, dan CV Albors Karya Agung; -----
- 10.6.3.2. Tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -----
- a. Harga penawaran yang diajukan para peserta tender seluruhnya mendekati HPS sebagaimana tertera dibawah ini; -----

No.	Nama Perusahaan	Total Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi (Rp)	Ket.	% thd HPS
1.	PT Albors Citra Andalas	584.624.000	584.624.000	I	98,00
2.	PT Putra Lameti Perkasa	590.530.254	590.530.254	II	98,99
3.	CV Mawany Inti Karya	592.220.000	592.220.000	III	99,27
4.	CV Albors Kandi Agung	593.850.000	593.850.000	Tidak dievaluasi	99,55
5.	CV Rainy's Crown Abadi	595.754.000	595.754.000	Tidak dievaluasi	99,87
6.	CV Albors Karya Agung	596.253.000	596.253.000	Tidak dievaluasi	99,95

- 10.6.3.3. Tentang Kesamaan Format dan Isi Metode Pelaksanaan semua peserta tender dalam bentuk; -----

- a. Format tulisan yang sangat mirip;-----
- b. Penjabaran/penjelasan Metode Pelaksanaan yang sama;
- 10.6.3.4. Tentang Kesamaan Format dan Penulisan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; -----
- a. Bahwa Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tidak ditentukan format dan cara penulisannya di dalam Dokumen Tender;-----
- b. Letak tanda tangan dan cap perusahaan dari keenam peserta ini berada pada posisi yang sama;-----
- 10.6.3.5. Terdapat Kesamaan Format dan Penulisan Analisa Harga Satuan, diantara peserta tender; -----
- a. Analisa harga satuan pada Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton untuk item tenaga kerja sama diantara semua peserta tender;-----
- b. Analisa harga satuan pada Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton antara CV Albors Kandi Agung dan CV Albors Karya Agung sama; -----
- 10.6.3.6. Tentang Kesamaan Bukti Peralatan; -----
- a. Kesamaan melampirkan Daftar Peralatan yaitu mobil Isuzu Panther dengan data STNK yang sama persis (No. Polisi, pemilik, tahun, dsb) atas nama John Rusli Samosir, dengan No. Polisi B. 9408 ZG;-----
- b. Terdapat kesamaan item-item pada Daftar Peralatan yang (Mesin Gilas, Vibrator Roller dan Concrete Mixer) dan peralatan- peralatan tersebut disewa dari perusahaan yang sama yaitu PT Lancar Jaya Mandiri Abadi;-----
- 10.6.4 Paket Proyek Peningkatan Jalan Cakrawala 1, 2, 3, dan 4 (*vide* C10, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43); -----
- 10.6.4.1. Tentang Jumlah Peserta Tender; -----
- a. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender 34 (tiga puluh empat), 113 (seratus tiga belas) perusahaan yang mengikuti rapat penjelasan (Aanwijzing) namun hanya 11 (sebelas) perusahaan yang memasukkan Penawaran Harga; -----
- b. Dari 11 (sebelas) perusahaan yang memasukkan Penawaran Harga, 3 (tiga) perusahaan memiliki no. fax

yang sama yaitu PT Wardco Sandhi Permata, CV Saphir Mulia Permata, dan PT Jagur Mangadi Jaya; --

10.6.4.2. Tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -----

- a. Harga penawaran yang diajukan para peserta tender seluruhnya mendekati HPS sebagaimana tertera dibawah ini; -----

No.	Nama Perusahaan	Total Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi (Rp)	Ket.	% thd HPS
1.	PT Chiletama Indrawirasta	478.746.400	475.638.021	Gugur	79,10
2.	PT Risma Sari Utama	502.750.000	502.750.000	Gugur	83,61
3.	PT Wardco Sandhi Permata	584.490.000	584.490.000	I	97,20
4.	PT Peatalun Jaya	586.901.750	586.901.750	II	97,60
5.	CV Saphir Mulia Permata	589.346.075	589.346.075	III	98,01
6.	CV Gandhi Putra Mahkota	590.514.723	590.514.723	Gugur	98,20
7.	PT Jagur Mangadi Jaya	592.300.000	592.300.000	Gugur	98,50
8.	PT Garuda Indah Sakti	594.100.000	594.100.000	Gugur	98,80
9.	PT Artha Ronauli Pratama	596.347.608	596.347.608	Gugur	99,17
10.	PT Pea Mitra Sukses	597.750.000	597.750.000	Gugur	99,40
11.	PT Maduma Asih Pratama	599.779.600	599.779.600	Gugur	99,74

10.6.4.3. Tentang Kesamaan Format Surat Penawaran Harga; -----

- a. Terdapat kesamaan pada Surat Penawaran yang diajukan oleh semua peserta tender dalam bentuk; -----
- i. Pada paragraf pertama, nama proyek ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dan barisnya dibedakan dari kata sebelumnya; -----
- ii. Jarak spasi yang terlalu jauh antara “nilai sebesar”, “Rp”, dan nilai penawaran;-----
- iii. Format nilai penawaran terbilang yang menggunakan huruf besar pada setiap kata;-----
- iv. Adanya jarak baris antara nilai penawaran terbilang dengan “termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan”;-----

10.6.4.4. Tentang Kesamaan Format dan Isi Metode Pelaksanaan semua peserta tender dalam bentuk;-----

- a. Format dan penjabaran (isi) tulisan Metode Pelaksanaan diantara 5 (lima) peserta tender yaitu CV Saphir Mulia Permata, PT Peatalun Jaya, PT Wardco Sandhi Permata, PT Jagur Mangadi Jaya, dan PT Risma Sari Utama sama;-----

- b. PT Maduma Asih Pratama, PT Pea Mitra Sukses, PT Artha Ronauli Pratama, CV Gandhi Putra Mahkota, PT Garuda Indah Sakti, dan PT Chiletama Indrawirasta tidak melampirkan dokumen Metode Pelaksanaan;-----
- 10.6.4.5. Tentang Kesamaan Format dan Penulisan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; -----
 - a. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tidak ditentukan format dan cara penulisannya di dalam Dokumen Tender; -----
 - b. Letak tanda tangan dan cap perusahaan dari keenam peserta ini berada pada posisi yang sama;-----
- 10.6.4.6. Terdapat Kesamaan Format dan Penulisan Analisa Harga Satuan diantara peserta tender;-----
 - a. PT Wardco Sandhi Permata, CV Saphir Mulia Permata, PT Peatalun Jaya, dan PT Jagur Mangadi Jaya memiliki kesamaan pada Analisa Harga Satuan pada format harga satuan komponen tenaga pekerja, tukang dan mandor; -----
 - b. PT Wardco Sandhi Permata, CV Saphir Mulia Permata, PT Peatalun Jaya, dan PT Jagur Mangadi Jaya memiliki kesamaan pada item dan harga satuan dasar untuk tiap-tiap komponennya pada Daftar Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan Alat;-----
- 10.6.5. Paket Proyek Penyelesaian Jalan Inspeksi Kali Sunter Sisi Danau (*vide* C11, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53); -----
 - 10.6.5.1. Tentang Jumlah Peserta Tender; -----
 - a. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender 34 (tiga puluh empat), 113 (seratus tiga belas) perusahaan yang mengikuti rapat penjelasan (Aanwijzing) namun hanya 10 (sepuluh) perusahaan yang memasukkan Penawaran Harga; -----
 - b. Dari 10 (sepuluh) perusahaan yang memasukkan Penawaran Harga, 3 (tiga) perusahaan memiliki no. fax yang sama yaitu PT Wardco Sandhi Permata, CV Saphir Mulia Permata, dan PT Jagus Mangadi Jaya; --
 - c. PT Maduma Asih Pratama tidak dievaluasi oleh Panitia Tender, padahal Dokumen Penawarannya dilampirkan;
 - 10.6.5.2. Tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----

- a. Harga penawaran yang diajukan para peserta tender seluruhnya mendekati HPS sebagaimana tertera dibawah ini; -----

No.	Nama Perusahaan	Total Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi (Rp)	Ket.	% thd HPS
1.	PT Artha Ronauli Pratama	780.415.625	780.415.625	Gugur	83,09
2.	CV Saphir Mulia Permata	913.900.000	913.900.000	I	97,30
3.	PT Lugadi Jaya	916.753.500	916.753.500	II	97,60
4.	PT Garuda Indah Sakti	919.570.850	919.570.850	III	97,90
5.	PT Pea Mitra Sukses	922.300.000	922.300.000	Tidak dievaluasi	98,19
6.	PT Wardco Sandhi Permata	928.000.000	928.000.000	Tidak dievaluasi	98,80
7.	CV Gandhi Putra Mahkota	929.904.600	929.904.600	Gugur	99,00
8.	PT Bravo Indah	931.760.000	931.760.000	Tidak dievaluasi	99,20
9.	PT Risma Sari Utama	933.667.050	933.667.050	Tidak dievaluasi	99,40
10.	PT Chiletama Indrawirasta	936.459.800	936.459.800	Tidak dievaluasi	99,70

10.6.5.3. Tentang Kesamaan Format Surat Penawaran Harga; -----

- a. Terdapat kesamaan pada Surat Penawaran yang diajukan oleh semua peserta tender dalam bentuk; -----
- i. Pada paragraf pertama, nama proyek ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dan barisnya dibedakan dari kata sebelumnya; -----
 - ii. Jarak spasi yang terlalu jauh antara “nilai sebesar”, “Rp”, dan nilai penawaran;-----
 - iii. Format nilai penawaran terbilang yang menggunakan huruf besar pada setiap kata; -----
 - iv. Adanya jarak baris antara nilai penawaran terbilang dengan “termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan”;-----

10.6.5.4. Tentang Kesamaan Format dan Isi Metode Pelaksanaan semua peserta tender dalam bentuk; -----

- a. Format dan penjabaran (isi) tulisan Metode Pelaksanaan diantara 5 (lima) peserta tender yaitu CV Saphir Mulia Permata, PT Pea Mitra Sukses, PT Wardco Sandhi Permata, PT Lugadi Jaya, dan PT Bravo Indah sama; -----
- b. PT Maduma Asih Pratama, PT Artha Ronauli Pratama, CV Gandhi Putra Mahkota, PT Garuda Indah Sakti,

dan PT Chiletama Indrawirasta tidak melampirkan dokumen Metode Pelaksanaan;-----

10.6.5.5. Tentang Kesamaan Format dan Penulisan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; -----

- a. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tidak ditentukan format dan cara penulisannya di dalam Dokumen Tender; ----
- b. Letak tanda tangan dan cap perusahaan dari keenam peserta ini berada pada posisi yang sama; -----
- c. PT Artha Ronauli Pratama tidak melampirkan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dalam dokumen penawarannya;

10.6.5.6. Terdapat Kesamaan Format dan Penulisan Analisa Harga Satuan, diantara peserta tender;-----

- a. CV Saphir Mulia Permata, PT Wardco Sandhi Permata, PT Maduma Asih Pratama, PT Lugadi Jaya, CV Gandhi Putra Mahkota, PT Garuda Indah Sakti, dan PT Pea Mitra Sukses memiliki kesamaan pada pekerjaan Perkerasan Jalan Beton pada tenaga pekerja dan peralatan;-----
- b. PT Chiletama Indrawirasta, PT Artha Ronauli Pratama, PT Risma Sari Utama, dan PT Bravo Indah memiliki kesamaan pada pekerjaan Perkerasan Jalan Beton untuk semua komponen tenaga, bahan dan peralatan; --

10.6.5.7. Tentang Dukungan Jaminan Penawaran;-----

- a. Surat Jaminan Penawaran PT Bravo Indah, PT Lugadi Jaya, dan PT Wardco Sandhi Permata yang didukung oleh PT Asuransi Puri Asih; -----
- b. CV Saphir Mulia Permata dan PT Garuda Indah Sakti didukung oleh PT Asuransi Mega Pratama; -----
- c. PT Pea Mitra Sukses, PT Risma Sari Utama, dan PT Chiletama Indrawirasta dari didukung oleh PT Asuransi Raya; -----
- d. CV Gandhi Putra Mahkota, PT Artha Ronauli Pratama dan PT Maduma Asih Pratama tidak melampirkan surat jaminan penawaran; -----

10.6.5.8. Tentang Kesamaan Jumlah Harga pada Uraian Pekerjaan Baja Tulangan Bj.24 (Polos) dalam Daftar Kuantitas dan Harga para peserta tender;-----

- a. CV Saphir Mulia Permata dan PT Garuda Indah Sakti dengan jumlah Rp. 141.329.037,20 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh koma dua puluh rupiah);-----
 - b. PT Bravo Indah dan CV Gandhi Putra Mahkota dengan jumlah Rp. 139.072.237,20 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh rupiah); -----
 - c. PT Risma Sari Utama, PT Chiletama Indrawirasta, dan PT Artha Ronauli Pratama dengan jumlah Rp. 140.845.437,20 (seratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh rupiah); -----
- 10.6.5.9. Tentang kesamaan data peralatan/perlengkapan dalam dokumen penawaran para peserta tender terkait dengan jenis peralatan/perlengkapan, jumlah, kapasitas atau output pada saat ini, merk dan tipe, dan tahun pembuatan;-----
- a. CV Saphir Mulia Permata, PT Wardco Sandhi Permata, PT Lugadi Jaya, PT Bravo Indah dengan PT Garuda Indah Sakti;-----
 - b. PT Pea Mitra Sukses dan PT Risma Sari Utama, dengan PT Chiletama Indrawirasta; -----
- 10.6.6 Tentang Perencanaan Tender; -----
- 10.6.6.1. Bahwa Tender Jalan Sudin PU Jakarta Utara ini dibiayai dari Anggaran Propinsi DKI Jakarta; -----
- 10.6.6.2. Bahwa perencanaan tender dilakukan oleh Bagian Perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta untuk pekerjaan ruas-ruas jalan daerah, sedangkan jalan arteri dilakukan oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta;-----
- 10.6.6.3. Bahwa Panitia Tender telah menerima gambar DE/konstruksi jalan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), RKS Teknis, dan Dokumen Pelelangan/Pengadaan dari Bagian Perencanaan; -----
- 10.6.6.4. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam RAB karena dalam kepanitiaan juga

- terdapat anggota yang berasal dari tim teknis Bagian Perencanaan; -----
- 10.6.6.5. Bahwa tidak terdapat perbedaan spesifikasi teknis antara ke-5 paket tender yang menjadi objek perkara, perbedaan hanya pada panjang dan lebar jalan yang dikerjakan; -----
- 10.6.7 Tentang Pelaksanaan Tender (*vide* B23, B41) ;-----
- 10.6.7.1. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan evaluasi terhadap seluruh penawaran yang masuk dengan alasan keterbatasan waktu untuk mengevaluasi penawaran yang masuk pada 84 (delapan puluh empat) paket tender khususnya pada paket Jalan Merdeka, Jalan Ganggeng Raya dan Jalan Inspeksi Kali Sunter Sisi Danau;-----
- 10.6.7.2. Bahwa berdasarkan data evaluasi, Panitia Tender tidak melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran semua peserta tender apabila 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah pada saat pembukaan Dokumen Penawaran memenuhi kelengkapan persyaratan; -----
- 10.6.7.3. Bahwa Panitia Tender membagi jadwal pembukaan Dokumen Penawaran menjadi 3 (tiga) bagian agar dapat menyelesaikan pembukaan 30 (tiga puluh) paket tender dalam waktu 1 (satu) hari;-----
- 10.6.7.4. Bahwa Panitia Tender memberikan format Bill of Quantity kepada para peserta tender yang dilampirkan dalam Berita Acara Aanwijzing;-----
- 10.6.7.5. Bahwa Panitia Tender tidak pernah memberikan format metode pelaksanaan kepada para peserta tender;-----
- 10.6.7.6. Bahwa Panitia Tender meminta rincian pekerjaan utama yang dominan pada dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan;-----
- 10.6.7.7. Bahwa standar deviasi pada form Bill of Quantity didasarkan pada Buku Pekerjaan Umum; -----
- 10.6.7.8. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan pengecekan dan tidak mempertimbangkan hasil evaluasi terkait kesamaan dalam dokumen penawaran;-----
- 10.6.7.9. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan evaluasi terkait kesamaan kepemilikan saham antara peserta tender. Peserta

tender dinyatakan lulus evaluasi apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam RKS;-----

10.6.7.10. Bahwa Panitia Tender menyatakan kesamaan alamat para peserta tender merupakan hal yang tidak dapat menggugurkan karena tidak ada aturannya dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----

10.6.7.11. Bahwa Panitia Tender membantah adanya upaya menghalang-halangi peserta tender tertentu dalam memasukkan Dokumen Penawaran karena Dokumen Penawaran dapat juga disampaikan melalui pos ke alamat yang sudah ditetapkan pada pengumuman; -----

10.6.7.12. Bahwa Panitia Tender tidak mengharuskan Direktur atau orang yang namanya dalam Akte Perusahaan yang berhak untuk melakukan pendaftaran dalam tender karena menurut Panitia Tender, Direktur atau orang yang namanya tercantum dalam Akte Perusahaan hanya diwajibkan pada saat penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Dokumen Lelang;-----

10.6.7.13. Bahwa Panitia Tender mengakui telah teledor dalam melakukan evaluasi namun Panitia Tender tidak pernah ikut terlibat dalam mengatur pemenang tender, karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dari Panitia Tender sendiri; -----

10.6.7.14. Bahwa Panitia Tender melakukan evaluasi Kemampuan Dasar (KD) dari kekayaan bersih yang dimiliki oleh peserta tender;-----

10.6.7.15. Bahwa pekerjaan dalam Tender Jalan Sudin PU Jakarta Utara telah selesai pelaksanaannya karena hanya merupakan pekerjaan 1 (satu) tahun;-----

10.6.8 Tentang Hubungan Antara Peserta Tender;-----

10.6.8.1. Hubungan antara PT Rosana Jaya Indah, CV Rick Fal Jaya, dan CV Permata Puri Indah (*vide* B29, B38, C25, C26, C27); -----

a. Bahwa CV Rosana Jaya Indah, CV Rick Fal Jaya, dan CV Permata Puri Indah merupakan 3 (tiga) perusahaan yang pemegang saham sekaligus Direkturnya memiliki hubungan keluarga; -----

- b. Bahwa ketiga perusahaan sebenarnya dimiliki dan dikendalikan oleh Bonar Panjaitan yang merupakan Direktur PT Theriji Bonar yang memiliki grade 5 (lima) atau kualifikasi menengah (M); -----
- c. Bahwa Direktur CV Rosana Jaya Indah (Sonti Br. Napitupulu) merupakan istri dari Bonar Panjaitan, serta kedua anaknya menduduki jabatan masing-masing sebagai Direktur CV Permata Puri Indah dan CV Rick Fal Jaya; -----
- d. Bahwa Bonar Panjaitan dan Sonti Br. Napitupulu tidak terlibat aktif dalam proses penyusunan Dokumen Penawaran karena hampir 1 (satu) bulan merawat salah satu anaknya (Direktur CV Rick Fal Jaya) di rumah sakit;-----
- e. Bahwa penyusunan Dokumen Penawaran PT Rosana Jaya Indah, CV Rick Fal Jaya dan CV Permata Puri Indah dilakukan oleh staf PT Theriji Bonar, sedangkan nilai penawaran ditentukan sendiri oleh Bonar Panjaitan; -----
- f. Bahwa Bonar Panjaitan mengenal Direktur PT Putra Palbort Mandiri dan Direktur PT Maduma Asih sebagai sesama perusahaan yang sering mengikuti tender di Pemerintah Kota Jakarta Utara; -----
- g. Bahwa PT Rosana Jaya Indah memiliki alamat yang sama dengan CV Permata Puri Indah yakni beralamat di Jl. Tipar Selatan No. 33 Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara; -----
- h. Bahwa terdapat kesamaan nomor telepon perusahaan antara PT Rosana Jaya Indah, CV Rick Fal Jaya, dan CV Permata Puri Indah yaitu dengan nomor telepon (021) 4400226, dan nomor fax (021) 87754013;-----

10.6.8.2. Hubungan antara CV Saphir Mulia Permata, CV Wardco Sandhi Permata, PT Bravo Indah, dan PT Lugadi Jaya (*vide* B27, C33, C35, C44, C46, C47); -----

- a. Bahwa pemilik CV Saphir Mulia Permata (Kualifikasi K) adalah Sariman Sianturi, Leonard Silalahi dan

Farida Timmeria, tetapi keseluruhan modal berasal dari Leonard Silalahi; -----

- b. Bahwa Sariman Sianturi sebelumnya merupakan staf administrasi di PT Leo Tunggal Mandiri (Kualifikasi M) yang dimiliki oleh Leonard Silalahi; -----
- c. Bahwa yang melakukan pendaftaran dan terlibat dalam pengurusan Dokumen Penawaran CV Saphir Mulia Permata adalah staf bernama Tri yang juga merupakan staf Leonard Silalahi, sedangkan Direktur CV Shapir Mulia Permata (Sariman Sianturi) hanya menandatangani Dokumen Penawaran; -----
- d. Bahwa kegiatan operasional dan keputusan harga penawaran CV Saphir Mulia Permata ditentukan oleh Leonard Silalahi; -----
- e. Bahwa Sariman mengenal PT Wardcho Sandhi Permata, PT Lugadi Jaya, dan PT Bravo Indah sebagai rekanan saja dan beberapa kali bertemu di kantor Leonard Silalahi; -----
- f. Bahwa Sariman tidak mengetahui alasan PT Wardcho Sandhi Permata, PT Lugadi Jaya, dan PT Bravo menggunakan nomor fax CV Saphir Mulia Permata di Dokumen Penawaran;-----
- g. Bahwa CV Saphir Mulia Permata juga ikut tender di Pemkot Jakarta Timur tapi yang mengurus dokumen staf Leonard Silalahi yang lain;-----
- h. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, gedung yang menjadi alamat PT Wardcho Sandhi Permata merupakan rumah kost dan penjaga rumah kost menyatakan rumah kost tersebut merupakan milik Leonard Silalahi; -----

10.6.8.3. Hubungan antara CV Albors Putra Kencana, PT Albors Citra Andalas, CV Albors Putra Kinasih, PT Albors Kandi Agung dan CV Albors Karya Agung (*vide* C13, C14, C15, C16, C19, C20, C21); -----

- a. Bahwa CV Albors Putra Kinasih, PT Albors Kandi Agung, CV Albors Karya Agung, dan PT Albors Citra Andalas memiliki alamat yang sama yaitu di Jalan

Kebong Bawang XI No. 10 Tanjung Priok Jakarta dan nomor telepon yang sama yaitu (021) 43921764;-----

- b. Bahwa pada saat pengambilan Dokumen Tender paket Kebon Bawang V, CV Albors Putra Kencana, PT Albors Kandi Agung, dan CV Albors Putra Kinasih diwakili oleh 1 (satu) orang yang sama, yang bernama Ronald S dengan no. Telp yang sama (43921764) serta tanda tangan yang sama pula;-----
- c. Bahwa berdasarkan data pada Daftar Hadir Pengambilan Dokumen paket Ganggeng Raya, PT Albors Citra Andalas, CV Albors Putra Kinasih, CV Albors Putra Kencana, dan CV Albors Karya Agung diwakili oleh 1 (satu) orang yang bernama RUDI;-----
- d. Bahwa nomor telepon orang yang mewakili PT Albors Citra Andalas, CV Albors Putra Kinasih, CV Albors Putra Kencana, CV Albors Karya Agung, CV Mawany Inti Karya, dan CV Rainy's Crown Abadi pada Daftar Hadir Pengambilan Dokumen sama yaitu (021) 43921764; -----
- e. Bahwa pada saat proses Aanwijzing, CV Albors Putra Kinasih dan PT Albors Kandi Agung juga diduga diwakili oleh 1 (satu) orang, karena bentuk tulisan yang sama; -----
- f. Bahwa nama John Rusli Samosir sebagai pemegang saham PT Albors Citra Andalas juga ditemukan sebagai pemegang saham dalam PT Albors Kandi Agung dan CV Albors Karya Agung; -----

10.6.8.4. Hubungan antara CV Mawany Inti Karya dan CV Rainy's Crown Abadi (*vide* C16, C17, C22, C23); -----

- a. Bahwa pada saat pengambilan Dokumen Tender dan pemasukan Dokumen Penawaran, CV Mawany Inti Karya dan CV Rainy's Crown Abadi diwakili oleh orang yang sama pula yaitu Jamson PS dengan nomor telepon (021) 4392176 serta tanda tangan yang sama pula; -----
- b. Bahwa pada saat Aanwijzing, CV Mawany Inti Karya dan CV Rainy's Crown Abadi diduga juga diwakili

- oleh orang yang sama, meskipun nama perwakilan dan tanda tangannya berbeda, tetapi tulisan nama-nama perusahaan tersebut bentuk tulisannya sama;-----
- c. Bahwa terdapat kesamaan alamat perusahaan antara CV Mawany Inti Karya dan CV Rainy's Crown Abadi yang beralamat di Jl. Manggar VI No. 19 Tugu, Jakarta Utara;-----
- d. Bahwa nama Jamson Sitorus sebagai pemegang saham CV Mawany Inti Karya juga ditemukan sebagai pemegang saham dalam CV Rainy's Crown Abadi;-----
- 10.6.9 Tentang proses tender yang diikuti oleh PT Putra Palbort Mandiri;-----
- 10.6.9.1. Bahwa PT Putra Palbort Mandiri memperoleh peralatan dalam tender ini melalui sewa untuk peralatan Dumptruck dan milik sendiri untuk peralatan beton;-----
- 10.6.9.2. Bahwa dalam proses tender ini, PT Putra Palbort Mandiri mengikuti 15 (lima belas) paket yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan dan dapat memenangkan 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); -----
- 10.6.9.3. Bahwa PT Putra Palbort Mandiri memilih paket yang akan diikuti dalam tender ini dengan mempertimbangkan faktor lokasi tender yang dekat dengan alamat perusahaan; -----
- 10.6.9.4. Bahwa dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis PT Putra Palbort Mandiri disiapkan oleh pegawai kontrak bernama Roni yang biasa membuat Surat Penawaran Harga (SPH) bagi perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti tender;-----
- 10.6.9.5. Bahwa Rudi Arifin S selaku Direktur PT Putra Palbort Mandiri hanya terlibat dalam proses penentuan prosentase harga dan sebatas menandatangani saja; -----
- 10.6.9.6. Bahwa Rudi Arifin S mengenal Roni dari seorang konsultan yang ditemui pada saat aanwijzing;-----
- 10.6.9.7. Bahwa PT Putra Palbort Mandiri membayar Roni sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) SPH per paket jika menang dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika tidak menang; -----

- 10.6.9.8. Bahwa Jaminan Asuransi PT Putra Palbort Mandiri untuk mengikuti tender ini diurus oleh Rudi Arifin S melalui seorang agen yaitu Posman Jabat yang berdomisili di depan Dinas Pekerjaan Umum Jatibaru;-----
- 10.6.9.9. Bahwa Posman Jabat merupakan agen yang biasa membuat jaminan asuransi bagi perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti tender sehingga sangat mungkin jika para peserta tender jaminan asuransi tendernya sama dan memiliki nomor yang sama pula; -----
- 10.6.9.10. Bahwa Bill of Quantity disiapkan oleh Roni;-----
- 10.6.9.11. Bahwa PT Putra Palbort Mandiri tidak mengenal PT Rosana Jaya Indah maupun PT Rick Fal Jaya; -----
- 10.6.10 Tentang Pemalsuan Surat Dukungan Peralatan; -----
- 10.6.10.1. Bahwa pada paket Peningkatan Jalan Kebon Bawang dan Ganggeng Raya, seluruh peserta tender melampirkan fotocopy Surat Dukungan Peralatan dari PT Lancar Jaya Mandiri Abadi;-----
- 10.6.10.2. Bahwa Panitia Tender tidak mengharuskan adanya Surat Dukungan Peralatan dalam Dokumen Penawaran peserta tender;-----
- 10.6.10.3. Bahwa menurut General Manager (GM) PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, seluruh peserta tender pada 2 (dua) paket tender tersebut tidak pernah meminta surat dukungan peralatan kepada perusahaannya;-----
- 10.6.10.4. Bahwa berdasarkan pengecekan PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, fotocopy Surat Dukungan Peralatan yang dilampirkan oleh peserta tender tersebut merupakan dokumen palsu karena tanda tangan GM PT Lancar Jaya Mandiri Abadi tidak sama dan no. surat dukungan tersebut berbeda dengan yang ada di arsip PT Lancar Jaya Mandiri Abadi; -----
- 10.6.10.5. Bahwa PT Lancar Jaya Mandiri Abadi juga meragukan keabsahan fotocopy surat dukungan peralatan tersebut karena tidak memiliki peralatan concrete mixer tetapi peserta tender mencantumkan peralatan tersebut dalam surat dukungan; -----

- 10.6.10.6. Bahwa PT Lancar Jaya Mandiri Abadi biasa memberikan surat dukungan peralatan kepada perusahaan yang sudah dikenal, dan alat yang digunakan merupakan peralatan untuk persiapan tanah dasar; -----
- 10.6.11 Ketidakjelasan Alamat Peserta Tender yang menjadi Terlapor dalam Perkara *a quo*: -----
- 10.6.11.1. Bahwa Tim Pemeriksa sejak tahap Pemeriksaan Pendahuluan telah mengirimkan Surat Panggilan kepada beberapa Terlapor tetapi Surat Panggilan tersebut kembali dengan alasan alamat tidak ditemukan;-----
- 10.6.11.2. Bahwa Tim mengirimkan dokumen kepada para Terlapor yaitu Cover Letter, Petikan Penetapan, Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran, dan Surat Panggilan. Berikut adalah daftar dokumen yang kembali kepada Tim karena alamat tidak ditemukan; -----
- 10.6.11.3. PT Jericho Abadi; -----
- 10.6.11.4. PT Jagur Mangadi Jaya; -----
- 10.6.11.5. PT Maduma Asih Pratama;-----
- 10.6.11.6. PT Pea Mitra Sukses; -----
- 10.6.11.7. Bahwa Tim Pemeriksa telah melakukan penyelidikan lapangan untuk mengecek keberadaan pemenang tender antara lain PT Wardco Sandhi Permata, PT CV Albors Putra Kencana, dan PT Albors Citra Andalas. Berdasarkan hasil penyelidikan, alamat ketiga perusahaan tersebut jelas tetapi perusahaan tersebut tidak berada di alamat tersebut; --
- 10.7 Analisis pelanggaran; -----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut; -----
- 10.7.1 Persekongkolan Horizontal; -----
- 10.7.1.1. Bahwa terdapat persekongkolan horizontal yang terjadi pada Paket Proyek Peningkatan Jalan Tanah Merdeka; -----
- a. Persesuaian Dokumen Penawaran yang dapat dilihat dari; -----
- i. Kesamaan isi dan format Metode Pelaksanaan pada seluruh dokumen peserta tender padahal dokumen tersebut bukan merupakan format baku yang diterima peserta tender dari Panitia; -----

- ii. Kesalahan pengetikan Surat Penawaran Harga pada seluruh dokumen peserta tender padahal format yang ditulis oleh Panitia dalam RKS tidak ada kesalahan, sehingga pernyataan yang menyatakan peserta tender mengikuti format dari Panitia Tender tidak benar;-----
- iii. Kesamaan bentuk dan format Jadwal Pelaksanaan padahal tidak ada format yang diwajibkan oleh Panitia Tender;-----
- iv. Kesamaan analisa harga satuan pada pekerjaan jalan benton dan baja tulangan BJ. 24 Polos, padahal analisa yang diminta oleh Panitia Tender hanya pada 2 (dua) jenis pekerjaan tersebut sehingga tidak wajar apabila perusahaan yang berbeda bisa sama analisisnya; -----
- v. Adanya hubungan keluarga antara PT Rosana Jaya Indah (pemenang tender), CV Rick Fal Jaya (cadangan pemenang I) dan CV Permata Puri Indah. Kewenangan Direktur ketiga perusahaan tersebut hanya di atas kertas saja, tetapi sebenarnya ketiga perusahaan di kendalikan oleh orang yang sama yaitu Bonar Panjaitan; -----

10.7.1.2. Bahwa terdapat persekongkolan horizontal yang terjadi pada Paket Peningkatan Jalan Kebon Bawang V dan Ganggeng Raya; -----

- a. Persesuaian Dokumen Penawaran yang dapat dilihat dari: -----
 - i. Kesamaan isi dan format Metode Pelaksanaan pada seluruh dokumen peserta tender padahal dokumen tersebut bukan merupakan format baku yang diterima peserta tender dari Panitia; -----
 - ii. Kesalahan pengetikan Surat Penawaran Harga pada seluruh dokumen peserta tender padahal format yang ditulis oleh Panitia dalam RKS tidak ada kesalahan, sehingga pernyataan yang menyatakan peserta tender mengikuti format dari Panitia Tender tidak benar;-----

- iii. Kesamaan bentuk dan format Jadwal Pelaksanaan padahal tidak ada format yang diwajibkan oleh Panitia Tender.
- iv. Kesamaan Surat Dukungan Peralatan yang dipalsukan dari PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, padahal dokumen tersebut tidak diwajibkan oleh Panitia Tender;-----
- v. Kesamaan lampiran bukti peralatan berupa fotocopy STNK Mobil Isuzu Panther B 9408 ZG atas nama John Rusli Samosir pemegang saham PT Albors Citra Andalas;-----
- b. Kesamaan orang yang mewakili peserta tender dalam mengikuti proses tender; -----
 - i. Kesamaan orang yang mewakili CV Albors Putra Kencana, PT Albors Kandi Agung, dan CV Albors Putra Kinasih pada saat pengambilan Dokumen Tender paket Kebon Bawang V, yang bernama Ronald S dengan nomor telepon yang sama (43921764) serta tanda tangan yang sama; -----
 - ii. Kesamaan orang yang mewakili PT Albors Citra Andalas, CV Albors Putra Kinasih, CV Albors Putra Kencana, dan CV Albors Karya Agung pada Daftar Hadir Pengambilan Dokumen untuk paket Ganggeng Raya yang bernama RUDI; -----
 - iii. Kesamaan nomor telepon orang yang mewakili PT Albors Citra Andalas, CV Albors Putra Kinasih, CV Albors Putra Kencana, CV Albors Karya Agung, CV Mawany Inti Karya, dan CV Rainy's Crown Abadi pada Daftar Hadir Pengambilan Dokumen yaitu (021) 43921764; -----
 - iv. Kesamaan orang yang mewakili CV Albors Putra Kinasih dan PT Albors Kandi Agung pada saat proses Aanwijzing berdasarkan kesamaan bentuk tulisan; -----
 - v. Kesamaan orang yang mewakili CV Mawany Inti Karya dan CV Rainy's Crown Abad pada saat pengambilan Dokumen Tender dan pemasukan

Dokumen Penawaran yaitu Jamson PS dengan no. telp (021) 4392176 serta tanda tangan yang sama pula;-----

- vi. Pada saat Aanwijzing, CV Mawany Inti Karya dan CV Rainy's Crown Abadi diduga juga diwakili oleh orang yang sama, meskipun nama perwakilannya dan tanda tangannya berbeda, tetapi tulisan nama-nama perusahaan tersebut bentuk tulisannya sama.; -----

c. Hubungan antara peserta tender; -----

- i. Kesamaan alamat CV Albors Putra Kinasih, PT Albors Kandi Agung, CV Albors Karya Agung, dan PT Albors Citra Andalas memiliki alamat yang sama yaitu di Jalan Kebong Bawang XI No. 10 Tanjung Priok Jakarta dan nomor telepon yang sama yaitu (021) 43921764; -----

- ii. Nama John Rusli Samosir sebagai pemegang saham PT Albors Citra Andalas juga ditemukan sebagai pemegang saham dalam PT Albors Kandi Agung dan CV Albors Karya Agung; -----

- iii. Kesamaan alamat perusahaan antara CV Mawany Inti Karya dan CV Rainy's Crown Abadi yang beralamat di Jl. Manggar VI No. 19 Tugu, Jakarta Utara; -----

- iv. Nama Jamson Sitorus sebagai pemegang saham CV Mawany Inti Karya juga ditemukan sebagai pemegang saham dalam CV Rainy's Crown Abadi;

10.7.1.3. Bahwa terdapat persekongkolan horizontal yang terjadi pada Paket Peningkatan Jalan Cakrawala 1, 2, 3, 4 dan Paket Jalan Inspeksi Kali Sunter Sisi Danau; -----

a. Persesuaian Dokumen Penawaran yang dapat dilihat dari; -----

- i. Kesamaan isi dan format Metode Pelaksanaan pada seluruh dokumen peserta tender padahal dokumen tersebut bukan merupakan format baku yang diterima peserta tender dari Panitia; -----

- ii. Kesalahan pengetikan Surat Penawaran Harga pada seluruh dokumen peserta tender padahal format yang ditulis oleh Panitia dalam RKS tidak ada kesalahan, sehingga pernyataan yang menyatakan peserta tender mengikuti format dari Panitia Tender tidak benar; -----
- iii. Kesamaan bentuk dan format Jadwal Pelaksanaan padahal tidak ada format yang diwajibkan oleh Panitia Tender.
- iv. Kesamaan format dan penulisan antara peserta tender pada analisa harga satuan; -----
- b. Hubungan antara peserta tender yang dapat dilihat pada; -----
 - i. Pemilik CV Saphir Mulia Permata (Kualifikasi K) adalah Sariman Sianturi, Leonard Silalahi dan Farida Timmeria, tetapi keseluruhan modal berasal dari Leonard Silalahi yang juga sekaligus pemilik PT Wardco Sandhi Permata;-----
 - ii. Adanya kesamaan no. fax antara PT Wardco Sandhi Permata, PT Lugadi Jaya, dan PT Bravo Indah;-----
- 10.7.2 Persekongkolan Vertikal; -----
 - 10.7.2.1. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan kesamaan alamat dan pemilikan saham antara pemenang tender dengan peserta tender lainnya padahal dengan jelas mengetahui adanya kesamaan tersebut; -----
 - 10.7.2.2. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan tindakan apapun terhadap kesamaan Metode Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan peserta tender; -----
 - 10.7.2.3. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan *cross check* atas kebenaran dokumen peserta tender dalam tahap evaluasi kualifikasi. Hal ini dapat dibuktikan adanya pemalsuan Surat Dukungan Peralatan pada paket tender Peningkatan Jalan Kebon Bawang V dan Jalan Ganggeng Raya; -----

10.8 Kesimpulan;-----
Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan terjadi persekongkolan baik horizontal maupun vertikal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pada 5 (lima) paket Tender Pengadaan Jasa Pemborongan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007; -----

11. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 169/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2008 sampai dengan 17 September 2008 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 258/KPPU/KEP/VIII/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2008;-----

12. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 September 2008 Panitia Tender menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

12.1 Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persiangan usaha tidak sehat; -----

12.2 Bahwa Panitia Tender, dalam menjalankan tugasnya bersepakat untuk berpegang teguh kepada ketentuan yang melarang persekongkolan, larangan tersebut terbukti pada Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) butir 5 halaman 16 secara jelas disebutkan Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan;-----

12.3 Bahwa terhadap dugaan Tim Pemeriksa tersebut pada Pokok Perkara di atas, Panitia Tender, sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dugaan tersebut, karena pelaksanaan tender terhadap 5 (lima) paket pengadaan jasa pemborongan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

12.4 Bahwa Panitia Tender, dalam menjalankan tugasnya/melaksanakan tender Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar Kolektor Sekunder/Lokal Plus, berpedoman pada Ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(selanjutnya disebut “Kepres No. 80 Tahun 2003”) jo. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, khususnya; -----

12.4.1 Ketentuan Pasal 3 Kepres No. 80 Tahun 2003 yang mewajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip; -----

12.4.1.1. Efisien, yaitu dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; -----

12.4.1.2. Efektif, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;-----

12.4.1.3. Terbuka dan bersaing, yaitu terbuka bagi penyedia barang yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; -----

12.4.1.4. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas umumnya;-----

12.4.1.5. Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun;-----

12.4.1.6. Akuntabel yaitu harus mencapai sasaran secara fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.-----

12.4.2 Ketentuan pasal 5 Kepres No. 80 Tahun 2003 yaitu : -----

12.4.2.1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; -----

12.4.2.2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan

- jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; -----
- 12.4.2.3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 12.4.2.4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; -----
- 12.4.2.5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);-----
- 12.4.2.6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;----
- 12.4.2.7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang, dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;-----
- 12.4.2.8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; -----
- 12.5 Bahwa Panitia Tender dalam melaksanakan kegiatan 5 (lima) paket tender pengadaan jasa Pemborongan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Utara, telah mengeluarkan Instruksi kepada Peserta Pengadaan yang disingkat IKPP;-----
- 12.6 Bahwa IKPP tersebut harus dipenuhi dan merupakan Undang-undang bagi semua peserta tender, tanpa kecuali yang secara garis besar isinya memuat :-----
- 12.6.1 Ketentuan Umum;-----
- 12.6.2 Dokumen Pemilihan;-----
- 12.6.3 Penyiapan Penawaran;-----
- 12.6.4 Pemasukan Penawaran;-----
- 12.6.5 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran; -----
- 12.6.6 Penunjukan Pemenang Pengadaan. -----
- 12.7 Dalil Tim Pemeriksa pada LHPL halaman 14 No. 1.a.2) yang mengatakan “*dari 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan Penawaran Harga, 3 (tiga) perusahaan dimiliki dan dikendalikan oleh orang yang sama yaitu CV Rosana*”

Jaya Indah, CV Rick Fal Jaya, dan CV Permata Puri Indah” **tidak benar dan tidak berdasar**”.

- 12.8 Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 6 (enam) di atas, pada halaman 11 butir 3 IKPP mengatur mengenai peserta pengadaan yang layak secara tegas disebutkan *”Pemilihan penyedia jasa pemborongan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia jasa yang terdiri dari orang perseorangan Warga Negara Indonesia jika diperbolehkan dalam LDP (Lembar Data Pengadaan), Perusahaan Nasional (badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia) yang diatur lebih lanjut dalam LDP, dengan memperhatikan ketentuan mengenai status penyedia jasa, batas nilai pekerjaan yang dapat dilaksanakan, ketentuan-ketentuan lain dalam Klausul ini, dan memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP)”*.-----
- 12.9 Apabila dalil Tim Pemeriksa pada LHPL halaman 14 No. 1.a.2) didasarkan pada adanya kesamaan alamat perusahaan antara PT Rosana Jaya Indah dengan CV Permata Puri Indah (sama-sama beralamat di Jl. Tipar Selatan No. 33, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara). Hal tersebut tidak berdasar karena :-----
- 12.9.1 Masing-masing perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang Berbadan Hukum resmi dan dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya mempunyai hak dan kesempatan yang sama;-----
- 12.9.2 Kesamaan alamat perusahaan hanya kebetulan saja, namun perusahaan tersebut dimiliki oleh orang yang berbeda sesuai dengan Anggaran Dasar dan akte pendirian dari masing-masing perusahaan;-----
- 12.9.3 Kesamaan alamat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengatakan adanya persekongkolan horizontal dan/atau persekongkolan vertikal; -----
- 12.9.4 Kesamaan alamat dari dua atau lebih perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender, tidak dapat dijadikan alasan oleh Panitia Tender untuk tidak mengikutsertakan perusahaan yang alamatnya sama tersebut; -----
- 12.9.5 Panitia tetap terikat pada ketentuan yang sudah dituangkan dalam IKPP.-
- 12.10 Dalil Tim Pemeriksa pada LHPL halaman 14 No. 1b yang mengatakan “Harga Penawaran yang diajukan oleh peserta tender seluruhnya mendekati HPS”.-----
- 12.10.1 Panitia tidak melakukan suatu tindakan terhadap Harga Penawaran yang mendekati HPS, karena Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan IKPP, tidak mewajibkan Panitia Tender untuk melakukan tindakan terhadap Harga Penawaran yang mendekati HPS. -----

12.10.2 Dalil Tim Pemeriksa pada LHPL halaman 15 sampai dengan halaman 22 yang intinya mengklaim adanya kesamaan format Surat Penawaran Harga, format dan Isi Metode Pelaksanaan, Perekaman Analisa masing-masing harga satuan pada pekerjaan Perkerasan Jalan Beton dan Baja Tulangan BJ 24 polos dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

12.10.2.1. Terhadap kesamaan Format Surat Penawaran Harga, hal tersebut dimungkinkan karena Panitia memberikan contoh bentuk Surat Penawaran Harga, sebagaimana tertera pada halaman 52 sampai dengan halaman 53 IKPP; -----

12.10.2.2. Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan IKPP, tidak mewajibkan Panitia Tender untuk melakukan tindakan terhadap kesamaan format, isi Metode Pelaksanaan, dan Kesamaan Perekaman Analisa masing-masing harga satuan, dan lain-lain;-----

12.11 Gagalnya Pelelangan; -----

12.11.1 Bahwa berdasarkan ketentuan IKPP butir 36 hal 41, Pelelangan dinyatakan gagal jika;-----

12.11.1.1. Penyedia jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta pengadaan kurang dari 3 (tiga); atau; -----

12.11.1.2. Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); atau; -----

12.11.1.3. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan Dokumen Pemilihan; atau; -----

12.11.1.4. Semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia; atau; -----

12.11.1.5. Sanggahan dari peserta pengadaan atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan ternyata benar; atau;-----

12.11.1.6. Sanggahan dari peserta pengadaan atas terjadinya KKN oleh calon Pemenang Pengadaan urutan 1, 2, dan 3, ternyata benar; atau; -----

12.11.1.7. Calon Pemenang Pengadaan urutan 1,2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau; -----

12.11.1.8. Pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan atau prosedur yang berlaku; atau; -----

12.11.1.9. Pengaduan Masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar; -----

12.11.2 Bahwa terbukti hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam butir 33.2 halaman 39 IKPP, peserta pengadaan tidak ada yang

mengajukan keberatan secara tertulis kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/Pejabat yang berwenang. Oleh karena itu "Dugaan adanya Persekongkolan Horizontal dan Vertikal pada 5 (lima) paket Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Utara dan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 "haruslah dikesampingkan". Karena Panitia Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Utara telah melaksanakan tender sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

12.12 Bahwa oleh karena telah terbukti Panitia Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Suku Dinas Pekerjaan umum Jalan Jakarta Utara telah melaksanakan tender sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka :-----

12.12.1 Dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat tidak benar;-----

12.12.2 Dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat tidak benar; -----

12.12.3 Adanya dugaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak benar; -----

12.12.4 Oleh karena pelaksanaan tender telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak terdapat kerugian di pihak masyarakat dan pihak lain, khususnya peserta tender;-----

12.13 Bahwa dalil Tim Pemeriksa, pada LHPL halaman 29 huruf B yang mengatakan; -

12.13.1 Panitia Tender tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan kesamaan alamat dan kepemilikan saham antara pemenang tender dengan peserta tender lainnya padahal dengan jelas mengetahui adanya kesamaan tersebut; -----

12.13.2 Panitia Tender tidak melakukan tindakan apapun terhadap kesamaan Metode Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan peserta tender;-----

12.13.3 Panitia Tender tidak melakukan *cross check* atas kebenaran dokumen peserta tender dalam tahap evaluasi. Hal ini dapat dibuktikan adanya pemalsuan surat dukungan peralatan pada paket tender Peningkatan Jalan Kebon Bawang V dan Jalan Ganggeng Raya; -----

Terhadap dalil tersebut, Panitia Tender menjelaskan sebagai berikut; -----

12.13.4 Panitia Tender telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Peserta Tender. Sehingga Panitia Tender tidak melakukan tindakan terhadap peserta yang mempunyai alamat sama;-----

- 12.13.5 Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Keppres No. 80 Tahun 2003, tidak ada larangan bagi peserta tender/penyediaan barang/jasa untuk memiliki alamat sama dengan peserta tender yang lain; -----
- 12.13.6 Apabila Panitia melakukan suatu tindakan terhadap perusahaan yang memiliki alamat sama, maka tindakan tersebut selain melanggar ketentuan yang berlaku in casu Keppres No. 80 Tahun 2003, tapi juga menimbulkan kerugian bagi peserta tender itu sendiri;-----
- 12.13.7 Sesuai dengan IKPP Panitia tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan namun hanya mensyaratkan; -----
- 12.13.7.1. Metode Pelaksanaan; -----
- 12.13.7.2. Jadwal Pelaksanaan;-----
- 12.13.7.3. Analisa Harga Satuan;-----
- 12.13.7.4. Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, dan Alat; -----
- 12.13.7.5. Daftar Personil Inti yang akan ditempatkan di lokasi kegiatan; -----
- 12.13.7.6. Daftar Peralatan minimal yang akan digunakan; -----
- 12.13.8 Bahwa dukungan peralatan yang disampaikan oleh peserta tender, tidak termasuk salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta tender, oleh karena itu dukungan peralatan tersebut oleh Panitia diabaikan;-----
13. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **“LHPL”**), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----
- 1.1 Identitas Para Terlapor; -----
- 1.1.1 Terlapor I : Panitia Tender Pengadaan Jasa Pendorongan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kotamadya Jakarta Utara, beralamat kantor di Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kotamadya Jakarta Utara, Jl. Yos Sudarso No. 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----
- 1.1.2 Terlapor II : PT Rosana Jaya Indah, beralamat kantor di Jl. Tipar Selatan No. 33 Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta

Perubahan Terakhir No. 109 tanggal 10 Desember 1993 yang dibuat oleh Notaris Sumardilah Oriana Roosdilan, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang kontraktor, pemborong, perdagangan umum, jasa, pengangkutan, percetakan, perindustrian, dan perbengkelan; -----

- 1.1.3 Terlapor III : CV Albors Putra Kencana, beralamat kantor di Jl. Gading Griya Lestari Raya Blok GI No. 8, Jakarta Utara, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 05 tanggal 5 Juli 2001 yang dibuat oleh Notaris Susanto Wibowo, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, percetakan, perbengkelan, dan jasa; ---
- 1.1.4 Terlapor IV : PT Albors Citra Andalas, beralamat kantor di Jl. Kebon Bawang XI No. 10 Ruang 3 RT 006/01, Kebon Bawang, Jakarta Utara, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 18 tanggal 31 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Betsy Sirua, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, dan perindustrian;-----
- 1.1.5 Terlapor V : PT Wardco Sandhi Permata, beralamat kantor di Jl. Zamrud I No. 4, Sumur Batu, Jakarta Pusat 10640 adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 05 tanggal 5 Juli 2001 yang dibuat oleh Notaris Susanto Wibowo, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, percetakan, perbengkelan, dan jasa; ---
- 1.1.6 Terlapor VI : CV Saphir Mulia Permata, beralamat kantor di Jl. Blau Sapih No. 44, Sumur Batu, Jakarta Pusat 10640 adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer dengan Akta Perubahan Terakhir No. 29 tanggal 04 Januari 2002 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang perdagangan ekspor dan impor, distributor, perindustrian dan kerajinan tangan, pengangkutan barang dan penumpang (vide C35);-----
- 1.1.7 Terlapor VII : CV Permata Puri Indah, beralamat kantor di Jl. Tipar Selatan No. 33, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 29 Nopember 2001 yang dibuat oleh Notaris Soekardiman, SH;-----

- 1.1.8 Terlapor VIII : CV Rick Fal Jaya, beralamat kantor di Jl. Tipar Selatan Raya No. 31, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 28 tanggal 29 Nopember 2001 yang dibuat oleh Notaris Soekardiman, SH;-----
- 1.1.9 Terlapor IX : PT Putra Palbort Mandiri, beralamat kantor di Jl. Puskesmas No. 7 A, Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 6 tanggal 14 Desember 1999 yang dibuat oleh Notaris Soekardiman, SH;-----
- 1.1.10 Terlapor X : PT Maduma Asih Pratama, beralamat kantor di Jl. Dharma Putra Raya 7/7 No. 10, Tanah Kusir, Jakarta Selatan 12240 adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 139 tanggal 18 Oktober 1986 yang dibuat oleh Notaris Sumardilah Oriana Roosdilan, SH; -----
- 1.1.11 Terlapor XI : PT Jericho Abadi, beralamat kantor di Jl. Letjen Suprpto No. 24, Cempaka Baru, Jakarta Pusat adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 28 tanggal 29 Nopember 2001 yang dibuat oleh Notaris Soekardiman, SH; -----
- 1.1.12 Terlapor XII : PT Peatalun Jaya, beralamat kantor di Jl. Cempaka Baru Tengah I No. 24, Jakarta Pusat adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 28 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, SH;-----
- 1.1.13 Terlapor XIII : PT Jagur Mangadi Jaya, beralamat kantor di Jl. Bukit Duri Tanjakan H. Saiman No. 29, Jakarta Selatan adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta

Perubahan Terakhir No. 288 tanggal 28 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, SH;-----

- 1.1.14 Terlapor XIV : PT Lugadi Jaya, beralamat kantor di Jl. Otista Dalam III No. 11, Cipinang, Cimpedak, Jakarta Timur adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 19 tanggal 1 April 2003 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, SH;-----
- 1.1.15 Terlapor XV : PT Pea Mitra Sukses, beralamat kantor di Jl. Gardu No. 37, Bale Kambang, Jakarta Timur adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 128 tanggal 29 Mei 1996 yang dibuat oleh Notaris H. M. Afdal Gazali, SH; -----
- 1.1.16 Terlapor XVI : PT Bravo Indah, beralamat kantor di Jl. Blau Sapir No. 46, Jakarta Pusat adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 24 tanggal 18 Februari 1980 yang dibuat oleh Notaris Ambrosius Sitompul, SH; -----
- 1.1.17 Terlapor XVII : PT Putra Lameti Perkasa, beralamat kantor di Jl. Kota Bambu Utara I No. 10, Kelurahan Kota Bambu Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 19 tanggal 12 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Meissie Pholuan, SH; ---
- 1.1.18 Terlapor XVIII : CV Albors Putra Kinasih, beralamat kantor di Jl. Kebon Bawang XI No. 10 Ruang 7 RT 006/01, Kebon Bawang, Jakarta Utara adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 180 tanggal 27 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywaty, SH;-----
- 1.1.19 Terlapor XIX : CV Rainy's Crown Abadi, beralamat kantor di Jl. Manggar VI No. 19, Tugu, Jakarta Utara adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 26 tanggal 24 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Fauzi, SH. M.Hum; -----

- 1.1.20 Terlapor XX : CV Albors Kandi Agung, beralamat kantor di Jl. Kebon Bawang XI No. 10, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14320 adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 17 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Soekardiman, SH; -----
- 1.1.21 Terlapor XXI : CV Mawany Inti Karya, beralamat kantor di Jl. Manggar VI No. 19, Tugu, Jakarta Utara 14260 adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 35 tanggal 17 September 2002 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Fauzi, SH. M.Hum; -----
- 1.1.22 Terlapor XXII : CV Albors Karya Agung, beralamat kantor di Jl. Kebon Bawang XI No. 10 Ruang 6 RT 006/001, Kebon Bawang, Jakarta Utara adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 179 tanggal 27 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywaty, SH (*vide* C21); -----
- 1.2 Mengenai Objek Tender; -----
- 1.2.1 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan objek tender pada perkara ini adalah 5 (lima) paket Tender Pengadaan Jasa Pемborongan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007 dengan perincian sebagai berikut; -----

No.	Nama Paket	Nilai Pagu (Rp)	Nilai OE (Rp)
1.	Peningkatan Jalan Tanah Merdeka	953.328.000,-	953.315.961,-
2.	Peningkatan Jalan Kebon Bawang V	636.939.000,-	636.937.902,-
3.	Peningkatan Jalan Ganggeng Raya	596.440.000,-	596.548.012,-
4.	Peningkatan Jalan Cakrawala 1-4	601.335.000,-	601.333.866,-
5.	Penyelesaian Jalan Inspeksi Kali Sunter Sisi Danau	939.390.000,-	939.274.323,-
Total		3.727.432.000,-	3.727.410.064,-

- 1.2.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa mengenai objek tender dalam perkara ini sebagaimana diuraikan pada butir 1.2.1 di atas, yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keppres

No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya; -----

1.3 Mengenai Kesamaan Format Dokumen Penawaran Peserta Tender;-----

1.3.1 Bahwa berdasarkan LHPL Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesamaan dan kemiripan format dan isi (substansi) Dokumen Penawaran Peserta Tender sebagai berikut; -----

1.3.1.1 Paket Proyek Peningkatan Jalan Tanah Merdeka;-----

- a. Kesamaan format Surat Penawaran Harga antara PT Rosana Jaya Indah dengan CV Rick Fal Jaya, PT Putra Palbort Mandiri, PT Maduma Asih Pratama, PT Jericho Abadi, dan CV Permata Puri Indah sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- b. Kesamaan format dan isi (substansi) Metode Pelaksanaan antara PT Rosana Jaya Indah dengan CV Rick Fal Jaya, PT Putra Palbort Mandiri, PT Maduma Asih Pratama, PT Jericho Abadi, dan CV Permata Puri Indah sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.1.4 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- c. Kesamaan Perekaman Analisa Masing-masing Harga Satuan pada Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton dan Baja Tulangan BJ.24 Polos antara PT Rosana Jaya Indah dengan CV Rick Fal Jaya, PT Putra Palbort Mandiri, PT Maduma Asih Pratama, PT Jericho Abadi, dan CV Permata Puri Indah sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.1.5 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- d. Kesamaan Daftar Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan Alat PT Rosana Jaya Indah dengan CV Rick Fal Jaya, PT Putra Palbort Mandiri, PT Maduma Asih Pratama, PT Jericho Abadi, dan CV Permata Puri Indah sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.1.6 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.3.1.2 Paket Proyek Peningkatan Jalan Kebon Bawang V; -----

- a. Kesamaan format Surat Penawaran Harga antara CV Albors Putra Kencana dengan CV Mawani Inti Karya, PT Putra Lameti Perkasa, CV Albors Putra Kinasih, CV Albors Kandi Agung dan CV Rainy's Crown Abadi sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.2.3 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

- b. Kesamaan bukti peralatan antara CV Albors Putra Kencana dengan CV Mawani Inti Karya, PT Putra Lameti Perkasa, CV Albors Putra Kinasih, CV Albors Kandi Agung dan CV Rainy's Crown Abadi sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.2.4 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
 - c. Kesamaan format dan isi (substansi) Metode Pelaksanaan antara CV Albors Putra Kencana dengan CV Mawani Inti Karya, PT Putra Lameti Perkasa, CV Albors Putra Kinasih, CV Albors Kandi Agung dan CV Rainy's Crown Abadi sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.2.5 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.1.3 Paket Proyek Peningkatan Jalan Ganggeng Raya;-----
- a. Tentang kesamaan format dan isi (substansi) Metode Pelaksanaan antara PT Albors Citra Andalas dengan PT Putra Lameti Perkasa, CV Mawany Inti Karya, CV Albors Kandi Agung, CV Rainy's Crown Abadi dan CV Albors Karya Agung sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.3.3 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
 - b. Kesamaan format dan penulisan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan PT Albors Citra Andalas dengan PT Putra Lameti Perkasa, CV Mawany Inti Karya, CV Albors Kandi Agung, CV Rainy's Crown Abadi dan CV Albors Karya Agung sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.3.4 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
 - c. Kesamaan format dan penulisan Analisa Harga Satuan antara PT Albors Citra Andalas dengan PT Putra Lameti Perkasa, CV Mawany Inti Karya, CV Albors Kandi Agung, CV Rainy's Crown Abadi dan CV Albors Karya Agung sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.3.5 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
 - d. Kesamaan Bukti Peralatan antara PT Albors Citra Andalas dengan PT Putra Lameti Perkasa, CV Mawany Inti Karya, CV Albors Kandi Agung, CV Rainy's Crown Abadi dan CV Albors Karya Agung sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.3.6 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.1.4 Paket Proyek Peningkatan Jalan Cakrawala 1, 2, 3, dan 4;-----

- a. Kesamaan format Surat Penawaran Harga antara PT Wardco Sandhi Permata dengan PT Peatalun Jaya, CV. Saphir Mulia Permata, PT Jagur Mangadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses dan PT Maduma Asih Pratama sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.4.3 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- b. Kesamaan format dan isi (substansi) Metode Pelaksanaan antara PT Wardco Sandhi Permata dengan PT Peatalun Jaya, CV. Saphir Mulia Permata, PT Jagur Mangadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses dan PT Maduma Asih Pratama sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.4.4 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- c. Kesamaan format dan penulisan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan antara PT Wardco Sandhi Permata dengan PT Peatalun Jaya, CV. Saphir Mulia Permata, PT Jagur Mangadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses dan PT Maduma Asih Pratama sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.4.5 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- d. Kesamaan format dan penulisan Analisa Harga Satuan antara PT Wardco Sandhi Permata dengan PT Peatalun Jaya, CV. Saphir Mulia Permata, PT Jagur Mangadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses dan PT Maduma Asih Pratama sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.4.6 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.3.1.5 Paket Proyek Penyelesaian Jalan Inspeksi Kali Sunter Sisi Danau;-----

- a. Kesamaan format Surat Penawaran Harga antara CV Saphir Mulia Permata dengan PT Lugadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses, PT Wardco Sandhi Permata dan PT Bravo Indah sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.5.3 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- b. Kesamaan format dan isi (substansi) Metode Pelaksanaan antara CV Saphir Mulia Permata dengan PT Lugadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses, PT Wardco Sandhi Permata dan PT Bravo Indah sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.5.4 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- c. Kesamaan format dan penulisan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan antara CV Saphir Mulia Permata dengan PT Lugadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses, PT Wardco Sandhi Permata dan PT Bravo Indah sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.5.5 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- d. Kesamaan Format dan Penulisan Analisa Harga Satuan antara CV Saphir Mulia Permata dengan PT Lugadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses, PT Wardco Sandhi Permata dan PT Bravo Indah sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.5.6 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- e. Kesamaan jumlah harga pada Uraian Pekerjaan Baja Tulangan Bj.24 (Polos) dalam Daftar Kuantitas dan Harga antara CV Saphir Mulia Permata dengan PT Lugadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses, PT Wardco Sandhi Permata dan PT Bravo Indah sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.5.8 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- f. Kesamaan data peralatan/perlengkapan dalam dokumen penawaran para peserta tender terkait dengan jenis peralatan/perlengkapan, jumlah, kapasitas atau output pada saat ini, merk dan tipe, dan tahun pembuatan antara CV Saphir Mulia Permata dengan PT Lugadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses, PT Wardco Sandhi Permata dan PT Bravo Indah sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.5.9 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.3.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Panitia Tender menyatakan kesamaan format Surat Penawaran Harga dimungkinkan karena Panitia Tender memberikan contoh bentuk Surat Penawaran Harga;-----

1.3.3 Bahwa tidak ada tanggapan dari peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* mengenai kesamaan dan kemiripan format Dokumen Penawaran;-----

1.3.4 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----

1.3.4.1 Bahwa benar dalam Dokumen Tender, Panitia Tender telah melampirkan format baku dokumen-dokumen yang dapat disalin oleh peserta tender, tetapi Majelis Komisi menilai kesamaan format dan isi (substansi) Dokumen Penawaran peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* pada 5 (lima) paket tender bukan semata-mata karena mengikuti halaman 53 dari 70

format baku tersebut, melainkan terdapat adanya kesamaan pada isi (substansi) dokumen-dokumen yang tidak dimuat dalam Dokumen Tender;-----

1.3.4.2 Bahwa kesamaan dokumen peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* di tiap paket tender terlihat jelas pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan. Panitia Tender tidak memberikan format baku terhadap 2 (dua) dokumen tersebut, tetapi peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* pada 5 (lima) paket tender melampirkan dokumen Metode Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan yang format dan isi (substansi) nya sama sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.1.4, 10.6.2.5, 10.6.3.3, 10.6.3.4, 10.6.4.4, 10.6.4.5, 10.6.5.4, 10.6.5.5 Bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.3.4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan format dan isi (substansi) Metode Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan dapat terjadi karena adanya koordinasi diantara peserta tender dalam menyusun dan atau mempersiapkan Dokumen Penawaran atau Dokumen Penawaran dipersiapkan dan atau disusun oleh orang yang sama; -----

1.3.4.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan adanya kesamaan format dan isi (substansi) Dokumen Penawaran peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* pada 5 (lima) paket tender tersebut di atas, menunjukkan adanya kerja sama antara peserta tender yang menjadi Terlapor pada perkara *a quo* dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran pada tiap-tiap paket tender yang diikuti; -----

1.4 **Mengenai Hubungan Antara Peserta Tender pada 5 (lima) paket tender; ----**

1.4.1 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat hubungan antara peserta tender sebagai berikut;-----

1.4.1.1 Hubungan keluarga antara pemegang saham PT Rosana Jaya Indah dengan CV Rick Fal Jaya, dan CV Permata Puri Indah pada paket Peningkatan Jalan Tanah Merdeka sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.8.1 bagian Tentang Duduk Perkara; ---

1.4.1.2 Hubungan antara CV Saphir Mulia Permata, CV Wardco Sandhi Permata, PT Bravo Indah, dan PT Lugadi Jaya dalam hal kesamaan orang yang mewakili pada saat pendaftaran tender, kesamaan nomor telepon dan faximile, dan kesamaan pemegang saham pada paket Peningkatan Jalan Cakrawala 1, 2, 3 dan 4

serta Paket Penyelesaian Jalan Inspeksi Kali Sunter Sisi Danau sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.8.2 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

- 1.4.1.3 Hubungan antara CV Albors Putra Kencana, PT Albors Citra Andalas, CV Albors Putra Kinasih, PT Albors Kandi Agung dan CV Albors Karya Agung dalam kesamaan alamat dan nomor telepon, pihak yang mewakili pada saat pengambilan Dokumen Tender dan Aanwijzing, serta kesamaan pemegang saham pada paket Peningkatan Jalan Kebon Bawang V dan Jalan Ganggeng Raya sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.8.3 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.4.1.4 Hubungan antara CV Mawany Inti Karya dan CV Rainy's Crown Abadi dalam hal kesamaan pihak yang mewakili pada saat pengambilan Dokumen Tender dan Aanwijzing, kesamaan alamat dan kesamaan pemegang saham pada paket Peningkatan Jalan Kebon Bawang V dan Jalan Ganggeng Raya sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.8.4 bagian Tentang Duduk Perkara; ---
- 1.4.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Panitia Tender menyatakan dalil Tim Pemeriksa pada LPHL halaman 14 No. 1.a.2 tidak benar dan tidak berdasar;-----
- 1.4.3 Bahwa tidak ada tanggapan dari peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* mengenai hubungan antara peserta tender pada 5 (lima) paket tender;-----
- 1.4.4 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----
 - 1.4.4.1 Bahwa peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* adalah 21 (dua puluh satu) entitas perusahaan yang berbeda dan independen, yang seharusnya berkompetisi dalam tender *a quo*; -----
 - 1.4.4.2 Bahwa adanya hubungan keluarga antara pemegang saham PT Rosana Jaya Indah dengan CV Rick Fal Jaya, dan CV Permata Puri Indah pada paket Peningkatan Jalan Tanah Merdeka diperkuat dengan adanya kesamaan bentuk format dan isi (substansi) Dokumen Penawaran diantara ketiga perusahaan dan pengakuan dari PT Rosana Jaya Indah tentang operasional ketiga perusahaan yang dijalankan oleh orang yang sama;-----
 - 1.4.4.3 Bahwa meskipun pemegang saham antara CV Saphir Mulia Permata, PT Wardco Sandhi Permata, PT Lugadi Jaya, dan

PT Bravo Indah berbeda tetapi dengan adanya kesamaan nomor telepon, nomor faximile dan kesamaan bentuk format dan isi (substansi) Dokumen Penawaran menunjukkan adanya komunikasi diantara keempat perusahaan di atas; -----

1.4.4.4 Bahwa adanya kesamaan alamat, pihak yang mengambil Dokumen Tender dan pihak yang mewakili perusahaan pada saat Aanwijzing serta diperkuat dengan adanya kesamaan bentuk format dan isi (substansi) Dokumen Penawaran menunjukkan adanya komunikasi antara CV Albors Putra Kencana, PT Albors Kandi Agung, CV Albors Karya Agung, CV Albors Putra Kinasih dan PT Albors Citra Andalas dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran ;-----

1.4.4.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan uraian pada butir 1.4.4.1 sampai dengan 1.4.4.4 di atas terdapat adanya hubungan antara peserta tender pada 5 (lima) paket tender yang menjadi dasar bagi peserta tender yang menjadi Terlapor pada perkara *a quo* dalam mengatur atau menentukan pemenang tender;-----

1.5 Mengenai Kesamaan Surat Dukungan Peralatan Palsu;-----

1.5.1 Bahwa berdasarkan LHPL Tim Pemeriksa menyatakan pada paket Peningkatan Jalan Kebon Bawang V dan Jalan Ganggeng Raya seluruh peserta tender melampirkan fotocopy Surat Dukungan Peralatan dari PT Lancar Jaya Mandiri Abadi yang berdasarkan pengakuan PT Lancar Jaya Mandiri Abadi pada saat pemeriksaan merupakan dokumen palsu sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.10 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Panitia Tender menyatakan dukungan peralatan yang disampaikan oleh peserta tender tidak termasuk salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta tender, oleh karena itu dukungan peralatan tersebut diabaikan oleh Panitia Tender;-----

1.5.3 Bahwa tidak ada tanggapan dari peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* mengenai tuduhan pemalsuan Surat Dukungan Peralatan;-----

1.5.4 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut; -----

1.5.4.1 Bahwa benar Panitia Tender tidak mengharuskan adanya Surat Dukungan Peralatan, tetapi seluruh peserta tender pada paket Peningkatan Jalan Kebon Bawang V dan Jalan Ganggeng Raya

melampirkan Surat Dukungan Peralatan dalam Dokumen Penawarannya; -----

1.5.4.2 Bahwa adanya kesamaan dokumen Surat Dukungan Peralatan yang disampaikan oleh seluruh peserta tender pada paket Peningkatan Jalan Kebon Bawang V dan Jalan Ganggeng Raya menunjukkan adanya kerjasama dan koordinasi diantara peserta tender pada 2 (dua) paket tender tersebut; -----

1.5.4.3 Bahwa adanya tindakan pemalsuan Surat Dukungan Peralatan yang dilakukan oleh seluruh peserta tender pada 2 (dua) paket tender tersebut diatas adalah tindakan yang menyalahi atau melanggar Pakta Integritas yang telah ditandatangani peserta tender; -----

1.5.4.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan kesamaan Surat Dukungan Peralatan yang palsu tersebut merupakan bentuk koordinasi dan kerjasama diantara peserta tender dalam menyusun Dokumen Penawaran untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

1.6 **Mengenai kesalahan Panitia Tender dalam melaksanakan proses tender; ---**

1.6.1 Bahwa dalam Laporan LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Panitia Tender melakukan persekongkolan vertikal dengan peserta tender dalam bentuk: -

1.6.1.1 Panitia Tender tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan kesamaan alamat dan kepemilikan saham antara pemenang tender dengan peserta tender lainnya padahal dengan jelas mengetahui dan mengakui adanya kesamaan tersebut sebagaimana diuraikan pada butir 10.7.2.1 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.6.1.2 Panitia Tender tidak melakukan tindakan apapun terhadap kesamaan format dan isi (substansi) Metode Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 10.7.2.2 Bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.6.1.3 Panitia Tender tidak melakukan *cross check* atas kebenaran dokumen peserta tender dalam tahap evaluasi kualifikasi. Hal ini dapat dibuktikan adanya pemalsuan Surat Dukungan Peralatan pada paket tender Peningkatan Jalan Kebon Bawang V dan Jalan Ganggeng Raya sebagaimana diuraikan pada butir 10.7.2.3 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----

- 1.6.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Panitia Tender menyatakan sebagai berikut; -----
- 1.6.2.1 Bahwa Panitia Tender telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Peserta Tender, sehingga Panitia Tender tidak melakukan tindakan terhadap peserta yang mempunyai alamat sama;-----
- 1.6.2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Keppres No. 80 Tahun 2003, tidak ada larangan bagi peserta tender/penyedia barang/jasa untuk memiliki alamat sama dengan peserta tender yang lain;-----
- 1.6.2.3 Bahwa apabila Panitia Tender melakukan suatu tindakan terhadap perusahaan yang memiliki alamat sama, maka tindakan tersebut selain melanggar ketentuan yang berlaku in casu Keppres No. 80 Tahun 2003, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi peserta tender itu sendiri; -----
- 1.6.3 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut; -----
- 1.6.3.1 Bahwa berdasarkan pertimbangan Keppres No. 80 Tahun 2003, disebutkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan usaha sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat; -----
- 1.6.3.2 Bahwa berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 5 huruf c, disebutkan pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 1.6.3.3 Bahwa berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 10 angka (5), disebutkan tugas panitia atau pejabat pengadaan antara lain melakukan kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi dan menandatangani pakta integritas sebelum

pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai yang berisikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; -----

1.6.3.4 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 1.6.3.1 sampai dengan 1.6.3.3. di atas, Panitia Tender mempunyai tugas untuk memastikan kebenaran fakta dan dokumen yang disampaikan oleh peserta tender, terutama terhadap peserta yang diusulkan sebagai calon pemenang dan cadangan pemenang pada saat evaluasi kualifikasi;-----

1.6.3.5 Bahwa meskipun Panitia Tender menyatakan tidak ada ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yang melarang bagi peserta tender/penyedia barang/jasa untuk memiliki alamat sama dengan peserta tender yang lain, tetapi seharusnya Panitia Tender mengambil tindakan untuk mengklarifikasi kesamaan alamat tersebut terlebih lagi terhadap banyaknya kesamaan format dan isi (substansi) Dokumen Penawaran diantara peserta tender; -----

1.6.3.6 Bahwa kesalahan Panitia Tender juga diperkuat dengan ditemukannya dokumen palsu pada Surat Dukungan Peralatan yang disampaikan oleh semua peserta tender pada paket Peningkatan Jalan Kebon Bawang V dan Jalan Ganggeng Raya;

1.6.3.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Panitia Tender telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya dengan mengabaikan kesamaan format dan isi (substansi) Dokumen Penawaran peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* serta adanya pemalsuan Surat Dukungan Peralatan sehingga memfasilitasi tindakan persekongkolan diantara peserta tender dalam rangka menentukan pemenang tender;-----

1.7 **Mengenai Ketidakjelasan Alamat dan ketidakhadiran Para Terlapor Selama Proses Pemeriksaan;**-----

1.7.1 Bahwa dalam Laporan LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan adanya ketidakjelasan alamat beberapa peserta Tender yang menjadi Terlapor

dalam perkara *a quo* yaitu PT Jericho Abadi, PT Jagur Mangadi Jaya, PT Maduma Asih Pratama dan PT Pea Mitra Sukses; -----

1.7.2 Bahwa dalam Laporan LHPL, Tim Pemeriksa juga menyatakan hanya beberapa Terlapor yang hadir pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan yaitu Panitia Tender, PT Rosana Jaya Indah, CV Rick Fal Jaya, CV Saphir Mulia Permata, CV Permata Puri Indah dan PT Putra Palbort Mandiri sedangkan CV Albors Putra Kencana, PT Albors Citra Andalas, PT Wardco Sandhi Permata, PT Maduma Asih Pratama, PT Jericho Abadi, PT Peatalun Jaya, PT Jagur Mangadi Jaya, PT Lugadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses, PT Bravo Indah, PT Putra Lameti Perkasa, CV Albors Putra Kinasih, CV Rainy's Crown Abadi, CV Albors Kandi Agung, CV Mawany Inti Karya dan CV Albors Karya Agung tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriks Lanjutan tanpa alasan yang jelas; -----

1.7.3 Bahwa tidak ada tanggapan dari peserta Tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* terkait dengan ketidakjelasan alamat dan ketidakhadiran para Terlapor selama proses pemeriksaan;-----

1.7.4 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut; -----

1.7.4.1 Ketidakjelasan alamat PT Jericho Abadi, PT Jagur Mangadi Jaya, PT Maduma Asih Pratama dan PT Pea Mitra Sukses menunjukkan bahwa perusahaan tersebut merupakan peserta tender fiktif;-----

1.7.4.2 Ketidakhadiran CV Albors Putra Kencana, PT Albors Citra Andalas, PT Wardco Sandhi Permata, PT Maduma Asih Pratama, PT Jericho Abadi, PT Peatalun Jaya, PT Jagur Mangadi Jaya, PT Lugadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses, PT Bravo Indah, PT Putra Lameti Perkasa, CV Albors Putra Kinasih, CV Rainy's Crown Abadi, CV Albors Kandi Agung, CV Mawany Inti Karya dan CV Albors Karya Agung untuk memenuhi panggilan Tim Pemeriksa menunjukkan sikap yang tidak kooperatif terhadap jalannya proses pemeriksaan; -----

1.8 **Mengenai Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;** -----

1.8.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan tidak melakukan analisa klasifikasi peserta Tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* terkait dengan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah; -----

1.8.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 50 huruf h menyatakan yang dikecualikan dari

ketentuan undang-undang ini adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil dan berdasarkan Penjelasan Pasal 50 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; -----

1.8.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2008), sehingga dalam mempertimbangkan kriteria pelaku usaha yang tergolong usaha kecil maka Majelis Komisi mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; -----

1.8.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 pada Pasal 6 ayat (2) menyebutkan kriteria Usaha Kecil adalah : -----

1.8.4.1 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau -----

1.8.4.2 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); -----

1.8.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat pada dokumen Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang diterbitkan oleh Gapensi, semua peserta Tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai perusahaan dengan klasifikasi Kecil (K); -----

1.8.6 Berdasarkan data Neraca Keuangan tahun 2006, hanya 4 (empat) Terlapor yaitu PT Maduma Asih Pratama, CV Albors Putra Kinasih, CV Albors Kandi Agung dan CV Albors Karya Agung yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sehingga Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2008 maka PT Maduma Asih Pratama, CV Albors Putra Kinasih, CV Albors Kandi Agung dan CV Albors Karya Agung dikategorikan sebagai pelaku usaha kecil; -----

1.8.7 Bahwa berdasarkan data Neraca Keuangan Tahun 2006, PT Rosana Jaya Indah, CV Albors Putra Kencana, PT Albors Citra Andalas, PT Wardco Sandhi Permata, CV Saphir Mulia Permata, CV Permata Puri Indah, CV Rick Fal Jaya, PT Putra Palbort Mandiri, PT Jericho Abadi, PT Peatalun Jaya, PT Jagur Mangadi Jaya, PT Lugadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses, PT

Bravo Indah, PT Putra Lameti Perkasa, CV Rainy's Crown Abadi dan CV Mawany Inti Karya memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2008 maka PT Rosana Jaya Indah, CV Albors Putra Kencana, PT Albors Citra Andalas, PT Wardco Sandhi Permata, CV Saphir Mulia Permata, CV Permata Puri Indah, CV Rick Fal Jaya, PT Putra Palbort Mandiri, PT Jericho Abadi, PT Peatalun Jaya, PT Jagur Mangadi Jaya, PT Lugadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses, PT Bravo Indah, PT Putra Lameti Perkasa, CV Rainy's Crown Abadi dan CV Mawany Inti Karya tidak termasuk kategori pelaku usaha kecil; -----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut;-----

3.1 **Pelaku Usaha**; -----

3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Rosana Jaya Indah, CV Albors Putra Kencana, PT Albors Citra Andalas, PT Wardco Sandhi Permata dan CV Saphir Mulia Permata selaku pemenang Tender Pengadaan Jasa Pemborongan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007; -----

3.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----

3.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang*

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-

- 3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.4 Bahwa terdapat tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* dalam bentuk sebagai berikut; -----
- 3.2.4.1 Kesamaan format dan isi (substansi) Dokumen Penawaran antara peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* pada 5 (lima) paket tender yaitu; -----
- a. PT Rosana Jaya Indah dengan CV Rick Fal Jaya, PT Putra Palbort Mandiri, PT Maduma Asih Pratama, PT Jericho Abadi, CV Permata Puri Indah pada paket proyek Peningkatan Jalan Tanah Merdeka sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.4 Bagian Tentang Hukum; -----
 - b. CV Albors Putra Kencana dengan CV Mawany Inti Karya, PT Putra Lameti Perkasa, CV Albors Putra Kinasih, CV Albors Kandi Agung dan CV Rainy's Crown Abadi pada paket proyek Peningkatan Jalan Kebon Bawang V sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.4 Bagian Tentang Hukum; -----
 - c. PT Albors Citra Andalas dengan PT Putra Lameti Perkasa, CV Mawany Inti Karya, CV Albors Kandi Agung, CV Rainy's Crown Abadi dan CV Albors Karya Agung pada paket proyek Peningkatan Jalan Ganggeng Raya

sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.4 Bagian Tentang Hukum;-----

- d. PT Wardco Sandhi Permata dengan PT Peatalun Jaya, CV. Saphir Mulia Permata, PT Jagur Mangadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses dan PT Maduma Asih Pratama pada paket proyek Peningkatan Jalan Cakrawala 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.4 Bagian Tentang Hukum;-----
- e. CV Saphir Mulia Permata dengan PT Lugadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses, PT Wardco Sandhi Permata dan PT Bravo Indah pada paket proyek Penyelesaian Jalan Inspeksi Kali Sunter Sisi Danau sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.4 Bagian Tentang Hukum;-----

3.2.4.2 Adanya hubungan antara peserta tender yang mendasari dilakukannya komunikasi dan koordinasi dalam rangka mengatur dan menentukan pemenang tender pada 5 (lima) paket tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.4 Bagian Tentang Hukum;-----

3.2.4.3 Adanya kesamaan Surat Dukungan Peralatan Palsu yang menunjukkan komunikasi dan koordinasi diantara peserta tender dalam menyusun Dokumen Penawaran pada paket proyek Peningkatan Jalan Kebon Bawang V dan Jalan Ganggeng Raya sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 Bagian Tentang Hukum;--

3.2.4.4 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal **terpenuhi**; -----

3.2.5 Persekongkolan vertikal;-----

3.2.5.1 Bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Tender dalam melaksanakan tugasnya dengan mengabaikan kesamaan format dan isi (substansi) Dokumen Penawaran peserta tender serta adanya pemalsuan Surat Dukungan Peralatan sehingga memfasilitasi tindakan persekongkolan diantara peserta tender dalam rangka menentukan pemenang tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.3. dan 1.5 Bagian Tentang Hukum; -----

3.2.5.2 Bahwa akibat kesalahan Panitia Tender tersebut, persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* menjadi efektif atau berhasil; -----

3.2.5.3 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal **terpenuhi**; -----

3.3 Pihak lain;-----

3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

3.3.2 Bahwa Panitia Tender, CV Permata Puri Indah, CV Rick Fal Jaya, PT Putra Palbort Mandiri, PT Maduma Asih Pratama, PT Jericho Abadi, PT Peatalun Jaya, PT Jagur Mangadi Jaya, PT Lugadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses, PT Bravo Indah, PT Putra Lameti Perkasa, CV Albors Putra Kinasih, CV Rainy's Crown Abadi, PT Albors Kandi Agung, CV Mawany Inti Karya dan CV Albors Karya Agung adalah pihak lain yang menjadi Panitia dan peserta Tender Pengadaan Jasa Pemborongan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007;-----

3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

3.4 Mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----

3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----

3.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----

3.4.3 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah 5 (lima) paket Tender Pengadaan Jasa Pemborongan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007 yaitu paket proyek Peningkatan Jalan Tanah Merdeka, paket proyek Peningkatan Jalan Kebon Bawang V, paket proyek Peningkatan Jalan Ganggeng Raya, paket proyek Peningkatan Jalan Cakrawala 1,2,3, dan 4, serta paket proyek Penyelesaian Jalan Inspeksi Kali Sunter Sisi Danau;---

3.4.4 Bahwa adanya tindakan kerjasama antara peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* dengan mengarahkan PT Rosana Jaya Indah, CV Albors Putra Kencana, PT Albors Citra Andalas, PT Wardco

Sandhi Permata, dan CV Saphir Mulia Permata serta difasilitasi oleh Panitia Tender untuk menjadi Pemenang Tender, sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.4 dan 3.2.6 di atas, merupakan tindakan untuk mengatur PT Rosana Jaya Indah, CV Albors Putra Kencana, PT Albors Citra Andalas, PT Wardco Sandhi Permata, dan CV Saphir Mulia Permata sebagai pemenang pada 5 (lima) paket Tender Pengadaan Jasa Pemborongan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007;-----

3.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

3.5 Persaingan usaha tidak sehat; -----

3.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

3.5.2 Bahwa peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* telah melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan koordinasi, komunikasi dan persesuaian dokumen sehingga menimbulkan persaingan semu pada 5 (lima) paket Tender Pengadaan Jasa Pemborongan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 dan butir 1.5 Bagian Tentang Hukum; -----

3.5.3 Bahwa Panitia Tender telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memfasilitasi tindakan koordinasi, komunikasi dan persesuaian dokumen yang dilakukan oleh peserta tender pada 5 (lima) paket Tender Pengadaan Jasa Pemborongan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6 Bagian Tentang Hukum; -----

3.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; --

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----

4.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

4.1.1 Bahwa meskipun berdasarkan SIUJK yang diterbitkan oleh Gapensi, semua peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* merupakan perusahaan dengan klasifikasi Kecil, tetapi Majelis Komisi berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka hanya PT Maduma Asih Pratama, CV Albors Putra Kinasih, CV Albors Kandi Agung dan CV Albors Karya Agung yang dikategorikan sebagai pelaku usaha kecil, sehingga berdasarkan Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT Maduma Asih Pratama, CV Albors Putra Kinasih, CV Albors Kandi Agung dan CV Albors Karya Agung dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

4.1.2 Bahwa PT Rosana Jaya Indah, CV Saphir Mulia Permata, CV Permata Puri Indah, CV Rick Fal Jaya dan PT Putra Palbort Mandiri tidak mengakui adanya kerjasama dalam menyusun Dokumen Penawaran dalam rangka mengatur pemenang tender meskipun secara nyata terdapat kesamaan dalam format dan isi (substansi) Dokumen Penawaran antara peserta tender;-----

4.1.3 Bahwa ketidakhadiran CV Albors Putra Kencana, PT Albors Citra Andalas, PT Wardco Sandhi Permata, PT Maduma Asih Pratama, PT Jericho Abadi, PT Peatalun Jaya, PT Jagur Mangadi Jaya, PT Lugadi Jaya, PT Pea Mitra Sukses, PT Bravo Indah, PT Putra Lameti Perkasa, CV Albors Putra Kinasih, CV Rainy's Crown Abadi, CV Albors Kandi Agung, CV Mawany Inti Karya dan CV Albors Karya Agung selama proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas merupakan suatu tindakan yang menghambat jalannya penegakan hukum persaingan usaha;-----

4.1.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, perbuatan atau tindakan persekongkolan untuk mengatur pemenang tender merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum, sehingga Majelis Komisi berwenang menyatakan perbuatan dan atau tindakan persokongkolan antar pelaku usaha untuk menentukan pemenang tender merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

4.1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berwenang untuk menjatuhkan denda kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Butir 3 tentang Rentang Besaran Denda;-----

- 4.1.6 Bahwa berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Tender dalam pelaksanaan Tender Pengadaan Jasa Pemborongan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku; -----
- 4.1.7 Bahwa terkait dengan ditemukannya fakta kesamaan kepemilikan saham di antara peserta tender maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas cq Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) mengenai larangan bagi peserta tender yang memiliki hubungan afiliasi untuk mengikuti tender yang sama; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I:Panitia Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor II:PT Rosana Jaya Indah, Terlapor III:CV Albors Putra Kencana, Terlapor IV:PT Albors Citra Andalas, Terlapor V:PT Wardco Sandhi Permata, Terlapor VI:CV Saphir Mulia Permata, Terlapor VII:CV Permata Puri Indah, Terlapor VIII:CV Rick Fal Jaya, Terlapor IX:PT Putra Palbort Mandiri, Terlapor X:PT Maduma Asih Pratama, Terlapor XI:PT Jericho Abadi, Terlapor XII:PT Peatalun Jaya, Terlapor XIII:PT Jagur Mangadi Jaya, Terlapor XIV:PT Lugadi Jaya, Terlapor XV:PT Pea Mitra Sukses, Terlapor XVI:PT Bravo Indah, Terlapor XVII:PT Putra Lameti Perkasa, Terlapor XVIII:CV Albors Putra Kinasih, Terlapor XIX:CV Rainy's Crown Abadi, Terlapor XX:CV Albors Kandi Agung, Terlapor XXI:PT Mawany Inti Karya dan Terlapor XXII:CV Albors Karya Agung terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**

3. **Menghukum Terlapor II:PT Rosana Jaya Indah membayar denda sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
4. **Menghukum Terlapor III:CV Albors Putra Kencana membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
5. **Menghukum Terlapor IV:PT Albors Citra Andalas membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
6. **Menghukum Terlapor V:PT Wardco Sandhi Permata membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
7. **Menghukum Terlapor VI:PT Saphir Mulia Permata membayar denda sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
8. **Melarang Terlapor VII:CV Permata Puri Indah, Terlapor VIII:CV Rick Fal Jaya, Terlapor IX:PT Putra Palbort Mandiri, Terlapor XI:PT Jericho Abadi, Terlapor XII:PT Peatalun Jaya, Terlapor XIII: PT Jagur Mangadi Jaya, Terlapor XIV:PT Lugadi Jaya, Terlapor XV:PT Pea Mitra Sukses, Terlapor XVI:PT Bravo Indah, Terlapor XVII:PT Putra Lameti Perkasa, Terlapor XIX:CV Rainy's Crown Abadi dan Terlapor XXI:CV Mawany Inti Karya untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI**

Jakarta selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 15 September 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Moh Iqbal sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. sebagai Panitera; -----

Ketua Majelis,

Ir. Moh Iqbal

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H

Panitera

Ita Damayanti Wulansari, S.E.